

ALSA LC UNSRI LAW JOURNAL

HUKUM DAGANG

Amsal Sihite

Analisis Hukum Terhadap Pembatalan Pembatalan Kontrak Dagang Akibat Fraud

A. Muflih El Zuhdi

Tinjauan Yuridis Akuisisi Bakat Pada Perusahaan Rintisan

Muhammad Bayu Nugroho

Perlindungan Hukum Terhadap Perkembangan Sektor Jasa Keuangan Berbasis Fintech Dalam Upaya Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Nasional

Farhanna Nur Awanis

Analisis Tinjauan Yuridis Pola Penyelesaian Sengketa dan Domisili Hukum Dalam Kontrak Derivatif Sistem Perdagangan Alternatif

Nuzul Quranlati Rohmah

Urgensi Relaksasi Kebijakan Ekspor UMKM Sebagai Langkah Ekspansi Perdagangan di Tengah Globalisasi Ekonomi



ALSA LC UNSRI

LAW JOURNAL

Volume 1, Nomor 1, Juni 2021

INFO JURNAL

ALSA LC Unsri *Law Journal* merupakan terbitan ilmiah berkala yang diterbitkan oleh *Asian Law Student Association Local Chapter* Universitas Sriwijaya. Penerbitan Jurnal ini pertama kali dilakukan pada tahun 2021 dengan tujuan:

- Memberikan wadah pada keanggotaan ALSA LC Unsri untuk mengembangkan minat dan keinginan dalam penulisan ilmiah.
- Memaksimalkan kreativitas dan kemampuan berpikir kritis keanggotaan ALSA LC Unsri sehingga dapat meningkatkan pengetahuan, analisa dan kualitas penulis dibidang penulisan hukum.

DEWAN REDAKSI

- **M. Luthfan Arsyi Mawarid**
 - *Vice Director of Academic Activities ALSA Local Chapter*
Univeristas Sriwijaya
- **Fadiya Nadira**
 - *Manager of Academic and Legal Development Division ALSA*
Local Chapter Univeristas Sriwijaya

MITERA BESTARI

- **Prof. Dr. Joni Emirzon, S.H., M.Hum., FCBArb.**
 - Fakultas Hukum, Universitas Sriwijaya, Palembang.
- **Dr. M. Syaifuddin, S.H., M.Hum.**
 - Fakultas Hukum, Universitas Sriwijaya, Palembang.
- **Dr. Paramita Prananingtyas, S.H., LL.M.**
 - Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro, Semarang.

EDITORIAL

Hukum Dagang merupakan hukum yang mengatur hubungan ataupun masalah perdagangan yang ditimbulkan dari tingkah laku manusia dalam perdagangan atau perniagaan. Pada era revolusi industri 4.0 perdagangan masih memiliki kontribusi yang besar dalam kehidupan masyarakat. Dengan adanya berbagai inovasi dan teknologi baru seperti situs belanja daring dan *fintech* perdagangan ikut masuk kedalam lingkup pengaruh globalisasi dan modernisasi.

Dengan adanya pengaruh globalisasi dan modernisasi tentunya juga mempengaruhi bentuk permasalahan yang muncul kemudian. Sebagai contoh munculnya kejahatan dengan motif daring atau *cybercrime* yang dapat merugikan hubungan dagang suatu pihak sehingga dibutuhkan *cyber security* untuk mencegah terjadinya *cybercrime*. Dengan demikian, kami melihat diperlukannya kajian-kajian mengenai Hukum Dagang. Dinamisme dalam perdagangan baik dalam lingkup nasional dan internasional juga pengaruh teknologi dalam perdagangan menimbulkan problematika yang dilematis untuk dikaji lebih lanjut.

Selamat membaca!

Dewan Redaksi

DAFTAR ISI

Amsal Sihite

Analisis Hukum Terhadap Pembatalan Pembatalan Kontrak Dagang Akibat *Fraud*

A. Muflih El Zuhdi

Tinjauan Yuridis Akuisisi Bakat Pada Perusahaan Rintisan

Muhammad Bayu Nugroho

Perlindungan Hukum Terhadap Perkembangan Sektor Jasa Keuangan Berbasis *Fintech* Dalam Upaya Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Nasional

Farhanna Nur Awanis

Analisis Tinjauan Yuridis Pola Penyelesaian Sengketa dan Domisili Hukum Dalam Kontrak Derivatif Sistem Perdagangan Alternatif

Nuzul Quraniati Rohmah

Urgensi Relaksasi Kebijakan Ekspor UMKM Sebagai Langkah Ekspansi Perdagangan di Tengah Globalisasi Ekonomi

ANALISIS HUKUM TERHADAP PEMBATALAN KONTRAK DAGANG AKIBAT *FRAUD*

Amsal Sihite

Univesitas Sriwijaya

ABSTRAK

Pada era globalisasi yang semakin maju dan persaingan usaha khususnya perdagangan yang semakin ketat membuat pihak-pihak yang menjalankan usahanya cenderung memilih untuk bekerja sama dengan pihak lain agar dapat menghasilkan keuntungan dan kemudahan yang lebih. Dalam proses bekerja sama, pihak-pihak biasanya akan membuat suatu kontrak/perjanjian kerja sama yang memuat hak-hak dan kewajiban-kewajiban para kedua belah pihak. Dalam perkembangannya ternyata Kontrak/Perjanjian sering sekali ditemukan kecurangan (*Fraud*), yang membuat pihak lainnya mengalami suatu kerugian yang tanpa dia sadari. Hal ini terjadi karena salah satu pihak memanipulasi fakta yang ada pada kontrak sehingga pihak yang satunya menyetujui yang tanpa sadar kontrak tersebut membuat pihak tersebut mengalami kerugian.

Kata Kunci: Kontrak; *Fraud*; Perdagangan

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam pelaksanaan usaha seperti dagang, ataupun jual beli pada umumnya tidak terlepas dari perjanjian. Perjanjian dalam KUHPerdara dijelaskan pada pasal 1313 KUHPerdara, dimana “suatu persetujuan adalah satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang lain atau lebih”.¹

Perjanjian menghasilkan perikatan, tanpa persetujuan suatu perjanjian tidak dapat terbentuk. Oleh karena itu, kedua belah pihak yang akan melakukan perjanjian harus melakukan persetujuan terlebih dahulu untuk membuat suatu perjanjian yang menghasilkan perikatan. Sering kali perjanjian disamakan dengan apa yang dimaksud dengan persetujuan.²

Kontrak merupakan bentuk dari salah satu perjanjian. Kontrak adalah suatu Tindakan yang diperlukan oleh dua atau lebih pihak dimana masing-masing yang ada didalamnya dituntut untuk melakukan satu atau lebih prestasi. Usaha seperti Perdagangan dan lainnya termasuk kedalam bisnis. Pengertian Bisnis sendiri merupakan suatu kegiatan yang memiliki nilai komersil dari setiap tindakannya. Sehingga kontrak bisnis sendiri merupakan suatu perjanjian dalam bentuk tertulis dimana prestasi yang termuat dalam kontrak tersebut sudah disetujui para pihak dan bermuatan komersil.³

Seiring berjalan waktu, kontrak bisnis menjadi salah satu cara para pihak untuk menuangkan persetujuan dari kedua belah pihak agar mengikat dalam hal pemenuhan hak dan kewajiban dari kedua belah pihak dalam melakukan kegiatan bisnis. Tidak dapat dipungkiri juga bahwasannya ada banyak orang yang mencari

¹ Lihat pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

² Kusumasari, Diana, 2011, ‘Perbedaan dan Persamaan, Perikatan, Perjanjian, dan Kontrak’, <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt4e3b8693275c3/perbedaan-dan-persamaan-dari-persetujuan-perikatan-perjanjian-dan-kontrak/>, diakses 26 April 2021

³ UNY, ‘Kontrak Bisnis’, Universitas Negeri Yogyakarta, <http://staffnew.uny.ac.id/upload/197912032015042001/pendidikan/PERTEMUAN%203-KONTRAK%20BISNIS.pdf>, diakses 26 April 2021

jalan curang untuk mendapatkan keuntungan dalam berbisnis, contohnya seperti membuat kontrak bisnis yang tidak memiliki klausula yang halal ataupun salah satu pihak berlaku curang.

Kontrak merupakan bagian dari suatu perjanjian. Syarat sahnya suatu perjanjian dimuat dalam pasal 1320 KUHPerduta, yaitu adanya kata sepakat bagi mereka yang mengikatkan dirinya, kecakapan para pihak untuk membuat suatu perikatan, suatu hal tertentu dan yang terakhir adalah suatu klausula yang halal. Tanpa adanya keempat hal ini tentu suatu perjanjian tidak dianggap sebagai perjanjian yang sah berdasarkan hukum. Bagaimana apabila suatu kecurangan terjadi dalam kontrak? Apakah dapat dibatalkan dan bagaimana analisis hukumnya?

Kecurangan atau *Fraud* merupakan penipuan yang disengaja dilakukan yang menimbulkan kerugian tanpa disadari oleh pihak yang dirugikan tersebut dan memberikan keuntungan bagi pelaku kecurangan. Kecurangan umumnya terjadi karena adanya tekanan untuk melakukan penyelewengan atau dorongan untuk memanfaatkan kesempatan yang ada dan adanya pembenaran (diterima secara umum) terhadap tindakan tersebut.⁴

Kecurangan sendiri biasa terjadi di daerah akuntansi, perbankan dan lainnya. Dalam hukum Indonesia sendiri, kecurangan yang terjadi pada Kontrak atau perjanjian masih belum dibahas secara rinci mengenai apakah sah perjanjian tersebut, apakah dapat di batalkan, dan hal-hal lainnya. Dalam pasal 1321 KUHPerduta dijelaskan bahwa tiada sepakat yang sah jika sepakat itu diberikan karena kekhilafan, atau diperoleh dengan paksaan atau penipuan. Paksaan dalam KUHPerduta adalah paksaan secara kejiwaan atau rohani, atau situasi dan kondisi dimana seseorang secara melawan hukum mengancam orang lain dengan ancaman yang terlarang menurut hukum sehingga orang yang berada dibawah ancaman

⁴ Putri, Anisa. 'Kajian: *Fraud* (Kecurangan) Laporan Keuangan'. <https://media.neliti.com/media/publications/4473-ID-kajian-fraud-kecurangan-laporan-keuangan.pdf>. Diakses 27 April 2021

merasa takut dan memberikan persetujuan.⁵ Apakah hal ini termasuk kedalam suatu kecurangan, atau berbeda dengan kecurangan.

1.2. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1.2.1. Bagaimana yuridiksi pengaturan kontrak jika terjadi kecurangan dalam pelaksanaan maupun pembuatan kontrak tersebut?
- 1.2.2. Bagaimana upaya penegakan dan pembatalan suatu kontrak jika terdapat kecurangan didalam kontrak tersebut, khususnya kontrak bisnis?

1.3. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan masalah dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1.3.1. Untuk mengetahui yuridiksi dan pengaturan kontrak apabila terjadi kecurangan dalam suatu kontrak.
- 1.3.2. Untuk mengetahui upaya apa saja yang dapat dilakukan jika terikat pada suatu kontrak yang curang.

⁵ Erawati, Elly dan Herlien Budiono. 2010. 'Penjelasan Hukum tentang Kebatalan Perjanjian'. Nasional Legal Reform Program.

II. METODE PENELITIAN

Metode merupakan sebuah sarana untuk mendapatkan suatu kesimpulan dari suatu variable penelitian yang ditentukan. Proses ditempuh berdasarkan prinsip metodis dan umumnya dapat dipahami sebagai pengetahuan yang benar untuk menjawab sebuah masalah di bidang hukum yang merupakan objek dari penelitian terkait.⁶ Oleh karena itu penyusunan jurnal ini memakai metode empiris dimana hukum dianggap sebagai fenomena yang nyata dan berkaitan dengan fenomena-fenomena social yang terjadi dan pendekatan yang digunakan merupakan pendekatan perundang-undangan dan konseptual.⁷

III. PEMBAHASAN

3.1. Analisis Hukum Kecurangan Kontrak Dalam Hukum Indonesia

Kecurangan dalam kontrak memiliki pengertian jika suatu pihak dalam perjanjian membuat suatu pernyataan yang salah yang dimaksudkan untuk memainkan orang tersebut untuk menandatangani atau menyetujui suatu kontrak tersebut. Ada beberapa jenis kecurangan dalam kontrak, yang pertama kecurangan dalam bujukan, dimana salah satu pihak membuat suatu bujukan yang membuat pihak lainnya mau tidak mau menyetujui kontrak atau perjanjian, contohnya jika ada seorang anak yang memecahkan jendela tetangga, dan tetangga membujuk kita untuk melakukan perjanjian untuk membenarkan jendela tersebut atau kita akan dituntut, hal ini menyebabkan kita mau tidak mau akan menyetujui perjanjian atau kontrak tersebut. Kedua kecurangan dalam fakta dimana pihak yang menyetujui suatu kontrak tidak mengerti fakta apa yang diperjanjikan.⁸

Dalam Putusan Mahkamah Agung atas Perkara Nomor 2356K/Pdt/2010 dijelaskan bahwa Penggugat membuat perjanjian jual beli dalam keadaan

⁶ Amirrudin dan Zainal Asikin. 2016. 'Pengantar Metode Penelitian Hukum, . PT Raja Garfindo Persada, Jakarta, h.19.

⁷ Amirrudin dan Zainal Asikin. *Op cit.* h.133.

⁸ Legal Match, 2019, 'Contract Fraud Lawsuit' <https://www.legalmatch.com/law-library/article/what-is-contract-fraud.html#:~:text=A%20person%20commits%20contract%20fraud,a%20contract%2C%20into%20signing%20one>. Diakses 27 April 2021

Penggugat ditahan oleh polisi karena laporan dari Tergugat I dan Tergugat II. Keadaan tersebut digunakan untuk menekan Penggugat agar mau membuat atau menyetujui perjanjian jual beli tersebut.⁹ Hal ini adalah merupakan “misbruik van omstandigheden” yang dapat mengakibatkan perjanjian dapat dibatalkan karena tidak lagi memenuhi unsur-unsur Pasal 1320 KUHPer yaitu tidak ada kehendak yang bebas dari pihak Penggugat.¹⁰

Dalam Pasal 1323 KUHPer dijelaskan bahwa “Paksaan yang dilakukan terhadap orang yang mengadakan suatu persetujuan mengakibatkan batalnya persetujuan yang bersangkutan, juga bila paksaan itu dilakukan oleh pihak ketiga yang tidak berkepentingan dalam persetujuan yang dibuat itu.” Sehingga dapat dilihat bahwa kondisi dimana salah satu pihak berada dalam tekanan dari pihak lain dapat membuat suatu perjanjian dapat dibatalkan karena tidak ada kehendak bebas dalam membuat kesepakatan tersebut.

Sama halnya dengan salah satu bentuk kecurangan, yaitu kecurangan dalam membuat suatu bujukan. Bujukan yang diberikan dari pihak kepada pihak lainnya sama halnya dengan memberikan suatu ancaman, sehingga salah satu pihak yang menyetujui suatu perjanjian atau kontrak bisnis merasa tidak bebas dalam membuat kesepakatan tersebut.

Kecurangan dalam fakta sebenarnya dapat dianalisis dengan paksaan atau juga penipuan. Seperti yang sudah dijelaskan dalam pasal 1321 KUHPerdata, bahwasannya tidak ada kata sah jika adanya ancaman dan penipuan dalam pembuatan perjanjian tersebut. Jika kita ambil contoh kasus seperti seseorang yang dipaksa untuk menandatangani kontrak pekerjaan tanpa tahu isinya, maka persetujuan yang dia dapat berdasarkan paksaan dan bahkan dapat masuk ke penipuan.

3.2. Upaya Penegakan Hukum Terhadap Kontrak yang Curang

⁹ Putusan Mahkamah Agung atas Perkara Nomor 2356K/Pdt/2010

¹⁰ Letezia Tobing. 2013. ‘Keabsahan Perjanjian yang Dibuat di Bawah Ancaman’
<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt516f36437d214/keabsahan-perjanjian-yang-dibuat-di-bawah-ancaman/>. Diakses 27 April 2021

Penegakan hukum yang dapat diambil kepada pihak perjanjian kecurangan tentu membatalkan perjanjian yang dia setuju. Dalam hukum Indonesia akan selalu kembali pada syarat sahnya perjanjian pada pasal 1320 KUHPerdara dan juga pasal 1321 KUHPerdara yang menjelaskan mengenai suatu perjanjian tidak sah jika didapat dengan cara mengancam ataupun menipu salah satu pihak. Salah satu pihak dapat membatalkan perjanjian dengan payung hukum dari KUHPerdara itu sendiri.

IV. PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Pengertian kecurangan sendiri belum di tampilkan secara langsung dalam hukum Indonesia, akan tetapi jika kita analisis, definisi kecurangan dalam kontrak sudah termuat dalam hukum Indonesia yaitu dalam KUHPerdara sendiri. Hal tersebut tercantum dalam pasal 1321 KUHPerdara. Sehingga para pihak yang melakukan kontrak bisnis dengan curang dan karenanya mengalami kerugian, kontrak tersebut dapat dibatalkan

4.2. Saran

Kecurangan sendiri harus dimuat dalam hukum secara lebih spesifik lagi, sehingga para pihak yang nantinya akan menjadi korban dapat melakukan pencegahan dan pembatalan perjanjian tersebut. Tanpa adanya hukum yang spesifik ketidaktahuan subjek hukum sendiri yang akan menyebabkan kerugian jika adanya perjanjian yang berlaku curang.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Erawati, Elly dan Herlien Budiono. 2010. 'Penjelasan Hukum tentang Kebatalan Perjanjian'. Nasional Legal Reform Program.

Amirrudin dan Zainal Asikin. 2016. 'Pengantar Metode Penelitian Hukum,. PT Raja Garfindo Persada, Jakarta, h.19.

Artikel Online

Kusumasari, Diana, 2011, 'Perbedaan dan Persamaan, Perikatan, Perjanjian, dan Kontrak',

<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt4e3b8693275c3/perbedaan-dan-persamaan-dari-persetujuan-perikatan-perjanjian-dan-kontrak/>, diakses 26 April 2021

UNY, 'Kontrak Bisnis', Universitas Negeri Yohyakarta,

<http://staffnew.uny.ac.id/upload/197912032015042001/pendidikan/PERTEMUAN%203-KONTRAK%20BISNIS.pdf>, diakses 26 April 2021

Putri, Anisa. 'Kajian: *Fraud* (Kecurangan) Laporan Keuangan)'.
'

<https://media.neliti.com/media/publications/4473-ID-kajian-fraud-kecurangan-laporan-keuangan.pdf>. Diakses 27 April 2021

Legal Match, 2019, '*Contract Fraud Lawsuit*' <https://www.legalmatch.com/law-library/article/what-is-contract-fraud.html#:~:text=A%20person%20commits%20contract%20fraud,a%20contract%20into%20signing%20one>. Diakses 27 April 2021

Letezia Tobing. 2013. 'Keabsahan Perjanjian yang Dibuat di Bawah Ancaman'
<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt516f36437d214/keabsahan-perjanjian-yang-dibuat-di-bawah-ancaman/>. Diakses 27 April 2021

Putusan dan Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Putusan Mahkamah Agung atas Perkara Nomor 2356K/Pdt/2010

TINJAUAN YURIDIS AKUISISI BAKAT PADA PERUSAHAAN RINTISAN

A Muflih El Zuhdi

Universitas Sriwijaya

Abstrak

Akuisisi Bakat adalah bentuk restrukturisasi perusahaan yang dapat dilihat dalam industri teknologi global serta merupakan kepanjangan dari perusahaan pembelian untuk merekrut dan mengakuisisi karyawan terutama pada perusahaan rintisan, sedangkan model bisnis perusahaan hanyalah sebagai sekunder dari proses akuisisi. Namun di sisi lain, setelah terjadinya akuisisi perusahaan seringkali menimbulkan berbagai kelemahan, satu diantaranya adalah terjadinya ketidakpastian hukum bagi pihak-pihak berkepentingan atas perusahaan tersebut sehingga perlu diberikan perlindungan hukum. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peraturan dan legalitas yang berlaku dalam akuisisi bakat menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif serta pendekatan perundang-undangan. Hasil penelitian menyatakan bahwa legalitas dalam tindakan akuisisi bakat termasuk prosedur dan syarat-syarat akuisisi diatur dalam Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Akuisisi bisa dilakukan oleh badan hukum atau orang perseorangan untuk mengambil alih saham perseroan dan akibatnya adalah beralihnya pengendalian atas perseroan tersebut. Akibat hukum bagi status para pekerja yang justru dapat mengalami pemutusan hubungan kerja dengan terjadinya akuisisi, para pekerja dapat menuntut haknya dengan meminta perlindungan hukum.

Kata kunci: akuisisi bakat; perseroan terbatas; perusahaan rintisan

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perkembangan perusahaan rintisan (*start-up*) di Indonesia menunjukkan kecenderungan yang terus meningkat. Banyak perusahaan yang menggerakkan bisnisnya dengan bermodalkan infrastruktur teknologi informasi yang mumpuni, telah memberikan banyak kemudahan bagi masyarakat untuk memperoleh kebutuhan sehari-hari. Bahkan beberapa perusahaan start-up secara meyakinkan sudah berhasil merubah lanskap bisnis konvensional menjadi berbasis internet.¹¹ Definisi dari Akuisisi Bakat atau *Acqui-hiring* adalah fenomena yang relatif baru dalam industri teknologi yang merupakan kepanjangan dari perusahaan pembelian untuk merekrut dan mengakuisisi karyawannya, sedangkan produk perusahaan menjadi sekunder. Fenomenanya pada perusahaan rintisan sering menjadi target karena talenta memiliki pengalaman kewirausahaan dan tingkat keterlibatan yang tinggi. Akuisisi dapat menarik bagi *startup*, juga, ketika bisnis tidak lepas landas seperti yang diantisipasi. Seperti contoh, Facebook mengakuisisi Hot Potato hanya untuk merekrut pendiri perusahaan pada tahun 2007. Badan Ekonomi Kreatif (Bekraf) memperkirakan start-up dalam industri kreatif secara individu akan mampu menyumbang sebesar 12% dari Produk Domestik Bruto (PDB) dengan penyerapan sebesar 13 juta tenaga kerja baik yang terlibat langsung maupun tidak langsung.¹² Dengan potensi kontribusi terhadap perekonomian nasional, maka sudah selayaknya Pemerintah merumuskan kebijakan untuk mendukung pertumbuhan sekaligus melindungi industri perusahaan rintisan di Indonesia.

Pada dasarnya secara normatif, UU PT juga mewajibkan perseroan untuk melakukan pengumuman pada rencana merger, konsolidasi, dan akuisisi kepada karyawan perseroan dalam bentuk tertulis dalam waktu 30 hari sebelum merger Berdasarkan Pasal 127 UU Larangan Praktek Monopoli. UU Larangan Praktek

¹¹ Silalahi, S. A. F. (2017). Perkembangan Dan Tantangan Perusahaan Start-Up Nasional. Majalah Info Singkat Ekonomi dan Kebijakan Publik, 13-16. Hlm.1

¹² *Ibid.* hlm 2

Monopoli bentuk-bentuk perjanjian yang dilarang, kegiatan yang dilarang dan penyalahgunaan posisi dominan, yang didalamnya termasuk merger, yang dapat menimbulkan praktek monopoli dan persaingan usaha yang tidak sehat. Ketentuan mengenai merger dalam kaitannya dengan persaingan usaha yang tidak sehat telah diatur dalam UU Larangan Praktek Monopoli dalam Pasal 28 dan Pasal 29.

Hukum persaingan merupakan salah satu hal yang fundamental dalam system ekonomi pasar (*market economy*). Pada hukum persaingan usaha, pemerintah berupaya melindungi persaingan yang sehat antar pelaku usaha di dalam pasar. Persaingan yang sehat akan memaksa pelaku usaha menjadi lebih efisien dan efektif untuk menawarkan lebih banyak pilihan produk barang dan jasa dengan harga yang lebih murah. Pengalaman di banyak negara industri baru di Asia terutama Korea Selatan membuktikan bahwa persaingan usaha yang sehat memaksa pelaku usaha untuk meningkatkan inovasi.¹³ Persaingan yang terjadi dalam dunia usaha telah mendorong perusahaan-perusahaan manufaktur di negara tersebut untuk meningkatkan daya saing dengan melakukan investasi lebih besar dalam teknologi. Sebaliknya, perusahaan yang tidak efisien dan tidak kompetitif, serta tidak responsif terhadap kebutuhan konsumen, akan dipaksa keluar dari persaingan. Dengan dilakukan perbuatan pada perusahaan rintisan di Indonesia yaitu pengambil alihan perusahaan atau akuisisi, maka dengan demikian akan timbulnya akibat hukum pasca dari perbuatan tersebut. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk meneliti dan menjelaskan mengenai prosedur dan mekanisme dari akuisisi bakat pada perusahaan rintisan di Indonesia serta akibat hukum dari perbuatan dari akuisisi bakat yang dapat dilihat dari status perusahaan maupun ketenagakerjaan.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan diatas setidaknya terdapat beberapa permasalahan antara lain:

¹³ Thee Kian Wie, "Kebijakan Persaingan dan Undang-undang Antimonopoli dan Persaingan di Indonesia," dalam buku Pembangunan, Kebebasan, dan "Mukjizat" Orde Baru, Cet 1, Jakarta, penerbit Buku Kompas, 2004. hlm. 173.

1. Bagaimana Pengaturan Akuisisi Bakat Pada Perusahaan Rintisan di Indonesia?
2. Bagaimana Prosedur dan Implementasi Akuisisi Bakat Pada Perusahaan Rintisan di Indonesia?

1.3. Dasar Hukum

- 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat;
- 2 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
- 3 Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010 tentang Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham Perusahaan Yang Dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

II. ANALISIS

1.1. AKUISISI BAKAT

Akuisisi termasuk salah satu istilah ekonomi yaitu pembelian atau pengambilalihan saham perusahaan satu oleh perusahaan lain. Pasal 1 Ayat 11 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 menyebut bahwa akuisisi adalah perbuatan hukum pengambilalihan saham perseroan yang dilakukan oleh perorangan maupun suatu badan yang mana akibat dari adanya perbuatan tersebut adalah beralihnya saham perseroan yang di akuisisi. Berdasarkan jenis perusahaan, akuisisi dibagi menjadi akuisisi horizontal, vertikal, konglomerat, ekstensi pasar dan ekstensi produk.¹⁴ Akuisisi horizontal merupakan akuisisi antar perusahaan yang bidang industrinya sama. Akuisisi vertikal merupakan akuisisi yang dilakukan perusahaan untuk mengamankan pasokan yaitu dengan akuisisi ini maka perusahaan pengakuisisi dan yang di akuisisi akan terintegrasi dan menciptakan kestabilan pasokan produk. Akuisisi konglomerat merupakan akuisisi dari dua perusahaan atau lebih yang tiap-tiap perusahaan bergerak pada bidang industri yang berbeda. Akuisisi ekstensi pasar adalah akuisisi yang dilakukan mayoritas oleh perusahaan multinasional untuk tujuan ekspansi pasar.

Dalam laporan berjudul *EY Global Capital Confidence Barometer*, 98% perusahaan meninjau strategi dan portofolio secara komprehensif selama pandemi Covid-19. Laporan tersebut memperkirakan bahwa perusahaan rintisan Indonesia masif merger dan akuisisi tahun ini. Di Indonesia, sektor teknologi finansial, *e-commerce*, dan kesehatan berpotensi masif melakukan merger dan akuisisi pada tahun ini.¹⁵ Perusahaan di Indonesia mempunyai peranan yang cukup strategis, khususnya dalam melakukan kegiatan usaha dalam bidang ekonomi.¹⁶ Perusahaan yang terdapat di Indonesia ada beberapa macam, yaitu Perseroan Terbatas (PT), Persekutuan Komanditer (*Commanditaire Vennootschap* atau CV), Firma dan Persekutuan Perdata.

¹⁴ Yulianti, F. (2020). Aspek Hukum Merger, Konsolidasi, Akuisisi Dan Pemisahan Perseroan.

¹⁵ Fahmi Ahmad Burhani. Diakses dari

<https://katadata.co.id/desyetyowati/digital/606de5bf288bc/banyak-startup-ri-bakal-merger-dan-akuisisi-untuk-raih-untung-di-2022>

¹⁶ Sentosa Sembiring, Hukum Dagang, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001 hlm.18.

Suatu perseroan melakukan berbagai cara dalam upaya mengembangkan bidang usahanya, yang salah satunya melakukan restrukturisasi perusahaan, tentunya juga menerapkan prinsip *Good Corporate Governance* (GCG). Restrukturisasi perusahaan merupakan suatu tindakan melakukan penataan terhadap nilai seluruh mata rantai bisnis perusahaan dengan tujuan menciptakan daya saing dan kompetisi. Restrukturisasi perusahaan dapat dilakukan antara lain dengan tiga perbuatan hukum, yaitu akuisisi, merger dan konsolidasi.

1.2. PENGATURAN AKUISISI BAKAT DI INDONESIA

Pengaturan merger, akuisisi, dan konsolidasi di Indonesia baru dimulai sejak berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas yang sekarang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Hal yang demikian dipertegas lagi oleh Peraturan Pemerintah tentang merger dan akuisisi dimana yang dimaksud akuisisi Perseroan Terbatas menurut Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1998.

Akuisisi dikenal dengan istilah bahasa Inggris "*acquisition*" yang disebut dengan istilah "take over" yang artinya pengambilalihan suatu kepentingan perusahaan oleh suatu perusahaan lain. Atau secara lebih gamblang yang dimaksud dengan akuisisi (take over) adalah pengambilalihan perusahaan oleh perusahaan lain.¹⁷ ara melakukan akuisisi. Istilah akuisisi yang digunakan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas adalah "pengambilalihan". Pasal 1 butir 11 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menyebutkan : "Pengambilalihan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh badan hukum atau orang perseorangan untuk mengambil alih saham perseroan yang mengakibatkan beralihnya pengendalian atas perseroan tersebut".

Berdasarkan Pasal 125 ayat (1) Undang-Undang Perseroan Terbatas , cara pengambilalihan saham dapat melalui direksi perseroan atau langsung dari

¹⁷ Munir Fuady, Hukum Tentang Akuisisi, Take Over dan LBO, PT Citra Aditya Bakti, Jakarta, 2001 hlm. 4-5.

pemegang saham. Jika melakukan pengambilalihan melalui direksi perseroan, maka beberapa tahapan yang harus ditempuh, yaitu: a. Pihak yang akan mengambil alih menyampaikan maksud melakukan pengambilan kepada direksi perseroan yang akan diambil alih b. Menyusun rancangan pengambilalihan c. Mendapat persetujuan RUPS d. Mengumumkan ringkasan rancangan pengambilalihan .

1.3. PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KETENAGAKERJAAN PASCA AKUISISI

Hubungan kerja diciptakan melalui perjanjian kerja dalam perjanjian tersebut menghasilkan hubungan hukum yang dinamakan subbordinasi yang menempatkan pekerja dibawah majikan sehingga menempatkan posisi hukum yang lemah dalam perjanjian kerja. Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 “Hubungan/kerja adalah hubungan antara pengusaha dengan pekerja/buruh yang perjanjian kerja, yang mempunyai unsur pekerjaan, upah, dan perintah”.¹⁸ Perjanjian kerja yang dibuat oleh pengusaha dengan perjanjian kerja bersama yang dibuat oleh pengusaha dengan serikat pekerja/serikat buruh yang ada pada perusahaan. Demikian pula perjanjian kerja tersebut tidak boleh bertentangan dengan peraturan perusahaan yang dibuat oleh pengusaha¹⁹

Dalam praktiknya, akuisisi selama ini banyak merugikan pekerja/buruh, karena pekerja/buruh banyak mengalami Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) secara sepihak. Meskipun dalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 61 ayat (2) menegaskan bahwa : “Perjanjian kerja tidak berakhir karena meninggalnya pengusaha atau beralihnya hak atas perusahaan yang disebabkan penjualan, pewarisan atau hibah”.

Dalam hukum kontrak dikenal asas kebebasan berkontrak. Berdasarkan asas ini para pihak dalam membuat kontrak bebas untuk menentukan isi dan bentuk

18

¹⁹ Rahim, R. S. K. *AKIBAT HUKUM AKUISISI PERUSAHAAN TERHADAP TENAGA KERJA KONTRAK (Studi Kasus Akuisisi PT Solusi Transportasi Indonesia Terhadap PT Uber Indonesia Technology)* (Bachelor's thesis, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta).

perjanjian. Sebagaimana dbahwa : “Asas kebebasan berkontrak adalah suatu asas yang memberikan kebebasan para pihak untuk : 1. Membuat atau tidak membuat kontrak; 2. Mengadakan perjanjian dengan siapa pun; 3. Menentukan isi perjanjian; 4. Menentukan bentuk perjanjian, yaitu tertulis atau lisan.²⁰ Akan tetapi kebebasan tersebut sifatnya tidaklah mutlak.

Akuisisi bakat pada dasarnya apabila melakukan kerugian terhadap pekerja buruh yang diikuti dengan pemutusan hubungan massal (PHK) dapat dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, dan Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas karena melanggar Pasal 61 ayat (2), ayat (3), Pasal 131 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, dan Pasal 126 ayat (1) Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas. Pada dasarnya terdapat perlindungan hukum terhadap pekerja buruh, Perlindungan hukum terhadap pekerja yang mengalami PHK tetap mengacu pada hal yang telah diatur dalam Pasal 163 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan apabila perusahaan tidak mengindahkan ketentuan tersebut maka pekerja dapat menuntut perusahaan tersebut melalui jalur litigasi ataupun nonlitigasi.

²⁰ Salim. H.S, Hukum Kontrak, Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak, t, hlm. 9.

III. PENUTUP

Akuisisi Bakat merupakan bentuk restrukturisasi perusahaan yang dapat dilihat dalam industri dan mengakuisisi karyawan terutama pada perusahaan rintisan, sedangkan model bisnis perusahaan hanyalah sebagai sekunder dari proses akuisisi. Namun di sisi lain, setelah terjadinya akuisisi perusahaan seringkali menimbulkan berbagai kelemahan, satu diantaranya adalah terjadinya ketidakpastian hukum bagi pihak-pihak berkepentingan atas perusahaan tersebut sehingga perlu diberikan perlindungan hukum. Secara normatif, Akuisisi sendiri telah diatur pada Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010 tentang Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham Perusahaan Yang Dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Meskipun di sisi lain, UU PT juga mewajibkan perseroan untuk melakukan pengumuman pada rencana merger, konsolidasi, dan akuisisi kepada karyawan perseroan dalam bentuk tertulis dalam waktu 30 hari sebelum merger. Meskipun demikian, pada dasarnya terdapat perlindungan hukum terhadap pekerja buruh, Perlindungan hukum terhadap pekerja yang mengalami PHK adalah telah diatur dalam Pasal 163 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan

DAFTAR PUSTAKA

Abdul Moin, 2003, Merger, Akuisisi & Divestasi, Ekonisia, Yogyakarta: Kampus Fakultas UII

GIJIPANG, I. S. S. Akuisisi Perusahaan Uber oleh Grab di Indonesia.

Kusumadewi, M. A., & Darmadha, I. N. (2016). Kedudukan Hukum Pekerja Dalam Hal Terjadinya Pengambilalihan Perseroan. *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum*, 4(3), 1-13.

Lukito, I. (2017). Tantangan Hukum dan Peran Pemerintah dalam Pembangunan E Commerce. *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, 11(3), 349-367.

Munir Fuady, Hukum Tentang Akuisisi, Take Over dan LBO, PT Citra Aditya Bakti, Jakarta, 2001

Salim. HS, Hukum Kontrak, Teori & Teknik Penyusunan Kontrak, Sinar Grafika, Jakarta, 2004

Serlika Aprita, S. H. (2019). *Perlindungan Hukum bagi Pemegang Saham Minoritas, Kreditor dan Karyawan atas Akuisisi Perusahaan*. Pustaka Abadi.

Silalahi, S. A. F. (2017). Perkembangan Dan Tantangan Perusahaan Start-Up Nasional. *Majalah Info SINGKAT Ekonomi dan Kebijakan Publik*, 13-16.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat;

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;

Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010 tentang Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham Perusahaan Yang Dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP
PERKEMBANGAN SEKTOR JASA KEUANGAN BERBASIS
FINTECH DALAM UPAYA PERCEPATAN
PERTUMBUHAN EKONOMI NASIONAL**

Muhammad Bayu Nugroho

Universitas Sriwijaya

Abstrak

Sektor jasa keuangan khususnya berbasis *Fintech* di Indonesia memperlihatkan perkembangan yang seiring dan sejalan dengan perubahan di sektor regional dan global, yang tentunya sangat berperan dalam mempromosikan percepatan pertumbuhan ekonomi nasional. Hal ini mengarah pada sektor jasa keuangan yang berperan secara optimal dalam kelancaran system keuangan sebagai fondasi pembangunan berkelanjutan dan merealisasikan kemandirian finansial masyarakat sekaligus mendukung usaha peningkatan distribusi pembangunan. Kajian ini menerapkan pendekatan yuridis normative pada deskriptif analisis suatu spesifikasi penelitian. Data dianalisis dengan yuridis kualitatif. Menurut hasil penelitian, regulasi di sektor jasa keuangan semakin berkembang cepat sebagai akibat dari tuntutan regional dan global, terutama yang dihadapi ASEAN yakni Kerangka Integrasi Perbankan (ABIF). Perkembangan hukum di bidang sektor jasa keuangan yang tercermin dalam perubahan regulasi pada kelembagaan, jasa dan aspek produk serta penyelesaian sengketa. Reformasi hukum masih sangat diperlukan agar mampu memberikan landasan hukum yang kokoh bagi sektor jasa keuangan yaitu pada reformasi hukum perdata dan hukum perbankan.

Kata Kunci : Ekonomi Nasional,Perkembangan Hukum, Sektor Jasa Keuangan, *Fintech*

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

System keuangan intinya merupakan suatu struktur perekonomian suatu wilayah atau negara yang mempunyai fungsi dan peran, umumnya terhadap penyediaan fasilitas jasa pada sektor keuangan terhadap lembaga keuangan dan lembaga pendukung lainnya.²¹ Dewasa ini, lembaga keuangan di Indonesia semakin maju yang disebabkan oleh arus pertumbuhan perekonomian oleh perkembangan zaman. Situasi ini terlihat oleh banyaknya jenis instrument keuangan yang beredar di system keuangan, baik itu di sektor perbankan maupun non perbankan. Kemajuan instrument keuangan seiring berjalan dengan kemajuan lembaga keuangan itu sendiri. Hal ini merupakan gambaran atas kemunculan beberapa jenis lembaga keuangan, seperti lembaga sekuritas, asuransi, perbankan syariah maupun konvensional serta lembaga keuangan lain.

Teknologi sudah menjadi wadah yang sangat vital untuk masyarakat dalam menjalankan seluruh sumber daya agar bisa dikelola dengan efisien.²² Teknologi dimanfaatkan untuk mempermudah masyarakat untuk mendapat layanan di sektor keuangan.²³ Salah satu hubungan dari teknologi dan keuangan bisa ditinjau dari Teknologi Finansial atau *Financial Technology (Fintech)* terhadap sektor perbankan.²⁴

Membahas mengenai aplikasi teknologi informasi dan inovasi sektor keuangan di Indonesia, berbagai service di bidang keuangan

²¹ Djoni S. Gazali, Rachmadi Usman, Hukum Perbankan, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hlm. 39.

²² Tri Inda Fadhila Rahma, "PERSEPSI MASYARAKAT KOTA MEDAN TERHADAP PENGGUNAAN FINANCIAL TECHNOLOGY," AT-TAWASSUTH: Jurnal Ekonomi Islam 3, no. 1 (2018): 642-661, 643, DOI: 10.30821/ajei.v3i1.1704

²³ Miswan Ansori, "PERKEMBANGAN DAN DAMPAK FINANCIAL TECHNOLOGY (*FINTECH*) TERHADAP INDUSTRI KEUANGAN SYARIAH DI JAWA TENGAH," Wahana Islamika: Jurnal Studi Keislaman 5, no. 1 (2019): 31– 45, 32, DOI: 10.5281/WAHANAISLAMIKA.V5I1.41.

²⁴ Imanuel Adhitya Wulanata Christianto, "ANALISIS SWOT IMPLEMENTASI TEKNOLOGI FINANSIAL TERHADAP KUALITAS LAYANAN PERBANKAN DI INDONESIA," Jurnal Ekonomi dan Bisnis 20, no. 1 (2017): 137- 144, 134, DOI: 10.24914/jeb.v20i1.641.

yang menerapkan teknologi informasi atau umumnya disebut sebagai *Financial Technology (Fintech)* yang menjadi suatu hal general di masyarakat, baik lembaga keuangan yang diawasi oleh OJK yang menawarkan pelayanan tersebut, misalnya asuransi, servise terhadap perbankan maupun lembaga lain yang terdaftar ataupun *start-up* (perusahaan yang sama sekali belum terdaftar dan terawasi OJK). Melihat kemajuan dan potensi hal tersebut, oleh karena itu pemerintah berekspetasi atas kontribusi fintech untuk memberi dukungan atas peningkatan inklusi keuangan di Indonesia.

Untuk memaksimalkan peran fintech bagi peningkatan dan kemajuan perekonomian dan keuangan masyarakat Indonesia, diperlukan kajian mendalam terkait cara untuk menyeimbangkan fleksibilitas dan kemudahan atas service keuangan yang di tawarkan fintech. Hal ini bertujuan agar konsumen mendapat perlindungan. Fintech akan mampu menciptakan potensi gangguan atas loyalitas konsumen terhadap system keuangan dan stabilitas perekonomian apabila tidak diimbangi hal tersebut. Pengguna fintech wajib mendapat perlindungan konsumen yang maksimal, seperti penyediaan layanan informasi yang lengkap terkait tipe dan karakteristik atas produk dan layanan yang disediakan baik dari segi manfaat, tarif biaya, risiko, dan jaminan atas keamanan data.

Berdasarkan paparan diatas, OJK sangat dibutuhkan untuk meneliti perkembangan dan kemajuan regulasi atas pengawasan Fintech di Indonesia untuk merestrukturisasi serta mengaplikasikan peraturan dan perlindungan konsumen baik terhadap fintech yang dibawah pengawasan regulator maupun start up. Peningkatan layanan fintech merupakan bagian dari strategi OJK untuk memajukan inklusi keuangan sehingga sangat penting dilakukan. Dalam rangka melindungi konsumen, sejalan dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berperan penting terhadap edukasi dan perlindungan konsumen. Perkembangan produk

Fintech juga harus diiringi dengan peningkatan literasi dan edukasi kepada masyarakat.²⁵

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana perkembangan *fintech* dalam sektor jasa keuangan?
2. Bagaimana regulasi *fintech* di Indonesia dalam upaya perlindungan hukum terhadap konsumen?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui regulasi pelaksanaan *fintech* di Indonesia dalam melakukan upaya preventif terhadap perlindungan konsumen
2. Untuk memberikan sarana informasi kepada masyarakat terhadap perkembangan *fintech* di Indonesia
3. Untuk mengetahui dampak pelaksanaan *fintech* di Indonesia terhadap percepatan pertumbuhan ekonomi nasional

1.4 Metode Penelitian

Metode yang dipergunakan dalam penyusunan penelitian ini ialah penelitian normatif-empiris. Metode penelitian normatif empiris ialah pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dalam hal ini undang-undang dan peraturan terkait, lalu dihubungkan dengan fenomena yang terjadi di masyarakat sebagai fakta pendukung terhadap regulasi-regulasi terkait.

²⁵ Departemen Perlindungan Konsumen OJK. 'Kajian Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan: Perlindungan Konsumen Pada *Fintech*' [2017] Jakarta.. Hlm. 6

1.5 Dasar Hukum

1. Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan
3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (LPMUBTI)
4. Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 18/40/PBI/2016 tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran (PTP).
5. Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 19/12/PBI/2017 Tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial

II. PEMBAHASAN

2.1 Perkembangan *Fintech* di Indonesia

Indonesia merupakan negara keempat yang menjadi populasi terbesar di Asia Tenggara. Hal ini menjadikan Indonesia salah satu pasar yang berpotensi tinggi terhadap penggunaan *fintech*. Menurut data Indonesia's *Fintech* Association (IFA), pengguna *fintech* di Indonesia sebanyak 78% periode 2015-2016. Pada November 2016, IFA mencatat ada sekitar 135-140 perusahaan startup yang terdaftar. *Fintech* di Indonesia muncul dengan dukungan situasi peningkatan jumlah middle-class and affluent consumer (MAC). Boston Consulting Group (BCG) mengestimasi akan terjadi peningkatan tahun 2013 ke 2020 sebanyak 74 juta – 141 juta pengguna. MAC adalah kelompok masyarakat yang mulai menggunakan *fintech* secara sosial dan ekonomi dalam rangka pemenuhan kebutuhan rumah tangga, transportasi dan layanan finansial .²⁶

Pemerintah dan regulator menerima dengan baik kehadiran *fintech*. *Fintech* memiliki peran penting untuk menyediakan layanan dan fasilitas terkait pembiayaan usaha mikro dan menghubungkan dengan kebutuhan berbagai pembiayaan jenis usaha di Indonesia, yang dimana output yang dihasilkan mampu memberi peningkatan inklusi keuangan yang menjadi salah satu ekspektasi Presiden RI, Joko Widodo. Fokus utama pemerintah ditujukan pada peningkatan inklusi keuangan. Hal ini dikutp dari hasil Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan yang diadakan oleh OJK 2016. Hasil menunjukkan Indeks Literasi Keuangan sebanyak 29,66% dan Indeks Inklusi Keuangan sebanyak 67,82%. Menurut Brodjonegoro (dalam Maharesi 2017) berpendapat kalau *fintech* mampu memberdayakan 3 prioritas utama

²⁶ Yogie Maharesi, *Fintech* dan Transformasi Industri Keuangan, Departemen Komunikasi dan Internasional Otoritas Jasa Keuangan, industry.co.id, 2 August 2017. <http://www.pwc.com/id/en/mediacentre/pwc-innews/2017/indonesian/fintech-dantransformasi-industrikeuangan.html>

pembangunan. Pertama, memindahkan modal untuk meningkatkan aktivitas perekonomian yang kurang service, seperti masyarakat berpendapatan rendah (MBR) dan UKM. Kedua, memindahkan dana dari masyarakat untuk memberi sumbangsih biaya untuk infrastruktur vital, diantaranya sanitasi dan tenaga listrik. Ketiga, memindahkan dana untuk mendukung pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan, diantaranya, membiayai inovasi dalam peningkatan produksi pertanian dan perikanan.

Menurut Hadad, peran *fintech* di Indonesia memiliki posisi yang sangat vital, yakni dapat menimbulkan :

- a. peningkatan distribusi kesejahteraan penduduk
merangsang daya ekspor UMKM yang masih minim
- b. membantu pemenuhan kebutuhan pembiayaan dalam negeri yang masih tinggi,
- c. memajukan Inklusi keuangan dalam negeri, dan
- d. merangsang distribusi pembiayaan dalam negeri yang belum merata dari 1700 pulau.

Oleh karena itu, ada 4 klasifikasi umum yang dikembangkan oleh *fintech*, yaitu :

1. *payment, clearing, settlement*;
2. *deposit, lending, capital raising*;
3. *market provisioning*; serta
4. *investment & risk management*,

Tahun 2017, aktivitas *fintech* didominasi oleh kelompok pertama sebesar 56%. Menurut data statistika 2016, nominal transaksi *fintech* di Indonesia sdiestimasi mencapai 14,5 Milyar USD. Melihat risiko yang diperkirakan muncul, maka diberlakukan regulasi yang relevan sesuai dengan Master Plan Sektor Jasa Keuangan Indonesia 2015-2019 yang diperkirakan akan terbantu oleh *fintech* dari beberapa sisi, diantaranya kontributif dalam hal optimalisasi peran SJK untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dalam negeri yang cepat, stabil dalam hal menjaga

stabilitas system finansial sebagai dasar pembagunan berkelanjutan, serta inklusif dalam hal pembuka akses finansial untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Hadad, 2017).

2.2 Upaya Perlindungan Konsumen Melalui Regulasi *Fintech* di Indonesia

Munculnya akses dalam penggunaan teknologi informasi merupakan salah satu bentuk kebutuhan masyarakat sehari-hari dan mengundang berbagai kemajuan disektor lain. Hal ini tentu didahului oleh kemajuan sektor lain, seperti jasa transportasi umum berbasis digital (ojek dan taksi online), sehingga sektor jasa keuangan ikut mengalami kemajuan. Perkembangan dan kemajuan fintech perlu kesiapan dari pemerintah dan berbagai regulasi yang mengatur terutama dalam aspek lembaga, aktivitas usaha dan mitigasi risiko. OJK, BI, dan Kementerian yang relevan wajib ikut menyiapkan dan menyusun berbagai aturan fintech di Indonesia.

OJK meninjau bahwa teknologi informasi dimanfaatkan dalam rangka pengembangan industry finansial dan merangsang pertumbuhan atas solusi pembiayaan bagi masyarakat. OJK juga turut memberi dukungan atas pertumbuhan lembaga finansial berbasis IT sehingga mampu memberi kontribusi bagi perekonomian dalam negeri.²⁷

Dalam memerankan fungsi sebagai regulator, OJK mengeluarkan regulasi berupa aturan sebagai berikut :

2.2.1. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK)

OJK mengeluarkan POJK No. 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (POJK P2P Lending) yang selanjutnya terdapat peraturan turunan dalam bentuk Surat Edaran OJK (SEOJK) Nomor 18/SEOJK.02/2017.POJK dimana didalam

²⁷ Posma Sariguna Johnson Kennedy. "Tantangan terhadap Ancaman Disruptif dari Financial Technology dan Peran Pemerintah dalam Menyikapinya" [2017].
http://repository.uki.ac.id/1446/1/2017_UPI_FKBI-VI_ITFC_UPI%20Fintech_7Desember2017.pdf

nya terdapat aturan tentang salah satu tipe fintech yang mengalami perkembangan di Indonesia, yaitu Peer to Peer Lending (P2P Lending). Hal itu disebabkan OJK hadir dengan berbagai ketentuan yang mengatur fintech simpan pinjam. Hal ini merupakan momen yang sudah menjadi budaya di Indonesia. Selain itu, perusahaan fintech dengan skema Peer to Peer Lending adalah salah satu dari ruang lingkup wewenang OJK. Dasar dari wewenang OJK adalah perusahaan yang beroperasi dan memberi service dibidang finansial. Namun hal yang masih menjadi cukup urgensi ialah perusahaan itu belum berlandaskan hukum kelembagaan dalam menjalankan aktivitas usahanya.

Menurut POJK P2P Lending, perusahaan fintech atau yang biasa disebut penyelenggara yang di klaim sebagai Lembaga Jasa Keuangan lain dengan bentuk perusahaan yang berbadan hukum PT dan koperasi (Pasal 2 ayat 2). Penyelenggara tersebut mampu melakukan aktivitas usaha seperti penyediaan, pengelolaan, dan pengoperasian Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis IT dari berbagai oknum pemberi pinjaman terhadap oknum penerima pinjaman dimana sumber dananya diperoleh dari pemberi pinjaman atau penyelenggara yang melakukan kerjasama berbasis IT sesuai pada peraturan perundang-undangan (Pasal 5). Pinjaman yang diberikan memiliki batas sebesar Rp.2.000.000.000 (2 Milyar) (Sesuai Pasal 6).

Hal spesifik yang berhubungan pada aspek perlindungan konsumen di sektor finansial telah memiliki beberapa regulasi dari OJK, diantaranya:

a. POJK No.1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan

Aturan ini diberlakukan kepada POJK yang sejauh ini sudah diawasi OJK terkait pelaksanaan layanan fintech. POJK diharuskan untuk melihat seluruh sektor tentang perlindungan konsumen dengan mengaplikasikan berbagai prinsip yang diatur dalam Pasal 2, diantaranya prinsip keterbukaan, perlakuan keadilan, keandalan, kerahasiaan, dan keamanan

data dan informasi konsumen serta penanganan, pengaduan, serta bentuk penyelesaian sengketa dari konsumen dengan simple dan efisien

b. POJK No.77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi dan SEOJK Nomor 18/SEOJK.02/2017 tentang Tata Kelola dan Manajemen Risiko Teknologi Informasi pada Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Aspek perlingan konsumen yang diatur oleh POJK P2P Lending dijabarkan sebagai berikut.

- Penyelenggara pinjaman berkewajiban untuk menyediakan dan memberi informasi terbaru yang jujur dan jelas
- Penyelenggara pinjaman diharuskan menerapkan istilah, frasa atau kalimat simple dalam bahasa Indonesia yang jelas dan dimengerti dari setiap dokumen elektronik
- Penyelenggara pinjaman wajib berstandar prosedur operasional untuk memberi pelayanan terhadap pengguna yang dicantumkan dalam dokumen elektronik
- Penyelenggara pinjaman dilarang keras memberikan data/informasi pengguna ke pihak lain

2.2.2. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK)

Setelah diberlakukannya POJK Nomor 77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Selanjutnya, OJK akan menetapkan regulasi lanjutan terkait pelaksanaan tata kelola dan manajemen risiko berbasis IT terhadap layanan pinjam meminjam uang yang berlaku pada 18 April 2017.

Adapun ruang lingkup yang diatur meliputi:

- a. Peletakan pusat data, pemulihan dan rencana pemulihan bencana
- b. Tata Kelola system digital dan IT yang mencakup rencana strategis system elektronik, SDM, dan pengelolaan pergantian IT
- c. Alih kelola teknologi
- d. Pengendalian data dan informasi
- e. Pengendalian Risiko IT

- f. Proteksi Sistem Elektronik
- g. Pengendalian Insiden dan Ketahanan Terhadap Gangguan
- h. Pemakaian E-Sign
- i. Kesiapan Layanan dan Kegagalan Transaksi
- j. Transparansi Informasi Produk dan Service

2.2.3. Peraturan Bank Indonesia

Sebagai penyedia regulasi terhadap system transaksi di Indonesia, BI juga sudah menetapkan regulasi terkait fintech seperti yang diatur dalam PBI No.11/12/PBI/2009 tentang e-money. PBI sudah mengalami 2 kali perubahan, diantaranya PBI No.16/8/PBI/2014 dan PBI No. 18/17/PBI/2016 tentang e-money.²⁸

Menurut Peraturan Bank Indonesia (PBI), e-money diartikan sebagai alat transaksi yang mencakup beberapa indicator, yaitu : (a) diterbitkan berdasarkan nilai uang yang disetor dulu ke penerbit, (b) nilai uang dijaga secara digital melalui media server atau chip, (c) dipakai untuk transaksi ke pedagang yang bukan pencetak e-money, (d) nilai e-money yang ditata oleh penerbit dan bukan berupa simpanan seperti yang dimaksud dalam UU tentang perbankan.

Lembaga yang berwenang untuk mengeluarkan e-money disebut penerbit. Hal ini sesuai ketentuan PBI E-Money, yaitu Bank atau Lembaga Selain Bank. Terkait lembaga selain bank, dalam melaksanakan aktivitas usaha tentang e-money yang beroperasi di Indonesia harus berbadan hukum, yaitu dalam bentuk PT (Perseroan Terbatas). Lembaga yang dimaksud adalah PBI e-money meliputi principal, penerbit, acquirer, pelaksana penyelesaian akhir dan/atau penyelenggara kliring. Lembaga itu hanya dapat bekerjasama terhadap pihak lain dalam upaya penyelenggaraan aktivitas berbasis e-money.

E-money juga diklasifikasikan menjadi 2 tipe, yaitu e-money yang identitas pemegangnya tercantum di penerbit dan e-money yang identitas

²⁸ Departemen Perlindungan Konsumen OJK "Kajian Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan : Perlindungan Konsumen Pada Fintech" 2018. Jakarta. Hlm.60

pemegangnya tidak tercantum pada penerbit. Sehingga klasifikasi tersebut dapat ditetapkan menjadi fasilitas yang bisa diberikan pada penerbit (pasal 1A). E-money dapat dikategorikan sebagai salah satu pembayaran digital dalam fintech dan penerbit hanya mampu meminta permohonan izin tanpa registrasi dahulu seperti penyelenggara.

Dalam Peraturan Bank Indonesia (PBI) E-Money juga ikut mengelola layanan digital finansial. Layanan ini selanjutnya disingkat dengan LKD (Layanan Keuangan Digital) yang didefinisikan sebagai aktivitas layanan jasa dengan system transaksi dan finansial yang dijalankan berdasarkan kerjasama kepada pihak ketiga serta memanfaatkan sarana dan media berbasis IT dalam bentuk mobile dan web. LKD seharusnya hanya dijalankan dan dikelola oleh Penerbit yang disebut bank.

Kemudian terkait dengan penerbitan, penerbit tidak diizinkan untuk mengeluarkan e-money dengan nilai yang lebih besar atau kecil dibandingkan nilai uang yang disetor kepada pihak penerbit. Penerbit wajib mencatat dan mengelola nilai e-money dan harus dipisah dari pencatatan dan pengelolaan nilai yang posisinya sama dengan nilai uang lain (pasal 13). Penerbit tidak diberi izin untuk memberi batas minimum, penahanan atau pemblokiran sepihak nilai e-money, maupun pengenaan biaya pengakhiran dalam mengakses e-money (Pasal 13A).

2.2.4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Berhubungan dengan perlindungan konsumen yang tercantum di UU ITE adalah perlindungan untuk informasi pribadi. Dalam regulasi ini dikelola dengan pasti bahwa setiap akses informasi seseorang yang berhubungan dengan data pribadi melalui media elektronik, harus terlebih dahulu disetujui pihak yang bersangkutan. Regulasi ini wajib bagi setiap pelaku bisnis yang mengadakan system elektronik wajib menjalankan system ini secara professional dan nyaman serta mampu bertanggung jawab terhadap proses yang harus berjalan.

2.2.5. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika RI No 4 2016 Tentang Sistem Manajemen Pengamanan Informasi

Pada regulasi menteri ini, dikelola lebih lanjut tentang mekanisme manajemen proteksi informasi dimana dalam regulasi ini dipastikan batasan yang diterapkan. Adapun materi intinya diklasifikasikan menjadi : system elektronik, standar system manajemen proteksi informasi, pengadaan system digital,sertifikat system manajemen proteksi informasi, lembaga sertifikasi, publikasi sertifikat, pelaporan hasil sertifikasi dan pemutusan sertifikat, evaluasi mandiri, pembinaan, pengamatan dan peraturan sanksi.

2.2.6. Peraturan Menteri Kominfo RI Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik

Peraturan menteri ini mengatur tentang proteksi informasi pribadi dari system digital yang memberi batasan yang diterapkan dalam pengaturannya. Proteksi atau perlindungan informasi pribadi ini biasanya mencakup proteksi terhadap perolehan, pengumpulan, penyusunan, analisa, penyimpanan,perfoma,pemberitahuan, pengiriman, pemberitahuan secara luas serta penghilangan informasi. Terhadap pendapatan dan pengumpulan informasi pribadi, penyusunan, dan analisa informasi pribadi, pengamanan informasi pribadi, perfoma, pemberitahuan, pengiriman penyebarluasan atau pembukaan akses informasi pribadi, penghilangan informasi pribadi yang diatur dalam bab II peraturan menteri. Disamping itu, peraturan meteri ini juga diatur lebih jauh tentang hak kepemilikan data pribadi, kewajiban pengguna, kewajiban penyelenggara system digital, penyelesaian sengketa, peran pemerintah dan masyarakat, pengawasan dan sanksi administrative.

2.2.7. Peraturan Menteri Kominfo RI Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Uji Coba Teknologi Telekomunikasi,Informatika dan Penyiaran

Peraturan menteri ini menjabarkan lebih dalam tentang uji coba teknologi telekomunikasi,informatika dan penyiaran. Adapun tujuannya

adalah melakukan riset tentang sudut pandang teknis dan non teknis kepada penyelenggaraan aktivitas telekomunikasi, informatika dan penyiaran. Sudut pandang teknis umumnya terdiri atas kinerja mekanisme, alat atau media tentang aspek non teknis berupa model bisnis penyelenggaraan. Terkait teknis uji coba yang berlangsung oleh kementerian kominfo dan didampingi oleh pemangku kepentingan, selanjutnya mengenai pelaksanaan tes diterapkan dengan keputusan menteri dan aktivitas ini tidak bersifat profitable dan limit waktu.

2.3 Peran *Fintech* terhadap Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Nasional

Perusahaan fintech yang terdaftar menurut peraturan OJK No. 77 Tahun 2016 semakin meningkat. Peraturan OJK ditujukan dalam rangka menurunkan risiko kredit, proteksi keperluan pengguna, seperti penyalahgunaan anggaran dan informasi pemakai dan proteksi keperluan dalam negeri, seperti aktivitas anti cuci uang dan pencegahan anggaran terorisme serta gangguan pada stabilitas system finansial. OJK mencatat bahwa ada sebanyak 144 perusahaan *fintech* yang terdaftar atau berijin sesuai dengan peraturan OJK No 77 tahun 2016. Perusahaan *fintech* legal harus memenuhi segala yang ada dalam pertauran tersebut. Layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi melalui online membantu masyarakat untuk meningkatkan akses layanan perbankan dengan berbagai pihak tanpa saling mengenal sebelumnya.²⁹

Perusahaan tercatat yang terdaftar sejumlah 131 perusahaan sedangkan untuk perusahaan yang berijin sejumlah 13, total sejumlah 144 perusahaan. Dari jumlah tersebut yang bergerak dalam bidang konvensional sejumlah 132 perusahaan dan berkonsep syariah sebanyak 12 perusahaan. Dari 144 perusahaan *Fintech* penyaluran pinjaman sampai

²⁹ Retnosari Retnosari, Siti Afidatul Khotijah, Endang Kartini Panggiarti. "Peran Financial Technology Lending sebagai Keuangan Inklusi Untuk Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi" [2020]. [Vol.9]. [2]. DOI: <https://doi.org/10.32639/jiak.v9i2.589>

dengan bulan Oktober 2019 sebanyak 68 triliun atau meningkat sebesar 200,01% bila dibandingkan dengan periode sebelumnya (Desember 2018) yang terbagi menjadi tiga wilayah yaitu Jawa, luar Jawa dan luar negeri. Untuk rekening *lender* wilayah Jawa data menunjukkan dari Desember 2017 sebanyak 75.769 rekening *lender* atau meningkat sebanyak 104,87 % bila dibandingkan dengan Desember 2018. Desember 2018 sebanyak 155.229 rekening atau meningkat sebesar 207,77% bila dibandingkan dengan periode Oktober 2019 yang berjumlah 477.742 rekening *lending*. Untuk Luar Jawa data menunjukkan dari Desember 2017 sebanyak 24.028 rekening *lender* atau meningkat sebanyak 109,26% bila dibandingkan dengan Desember 2018. Desember 2018 sebanyak 50.281% rekening atau meningkat sebesar 92,48% bila dibandingkan dengan periode Oktober 2019 yang berjumlah 96.779 rekening *lender*. Sedangkan untuk rekening *lender* yang ada di luar negeri bulan Desember 2017 sebanyak 1.143 rekening *lender* atau meningkat sebanyak 74,63 % bila dibandingkan dengan Desember 2018. Desember 2018 sebanyak 1.996 rekening atau meningkat sebesar 82,21% bila dibandingkan dengan periode Oktober 2019 yang berjumlah 477.742 rekening *lending*.

Financial Technology diharapkan sebagai jalan untuk peningkatan pertumbuhan ekonomi. Hal tersebut dimulai dari penjangkauan akses perbankan baik peminjaman ataupun saving bisa menjangkau untuk wilayah terpencil, terluar dan tertinggal. Selama ini masyarakat yang belum mengenal perbankan hanya mengandalkan jasa rentenir yang mana memiliki sistem yang tidak lebih baik dari jasa perbankan. Dengan hadirnya *financial technology* ekonomi masyarakat secara perlahan dapat meningkat yang mana nantinya diikuti oleh pertumbuhan ekonomi secara menyeluruh juga meningkat. Melihat perkembangan perusahaan penyedia jasa *financial technology* yang makin meningkat yaitu mencapai 144 perusahaan telah diikuti oleh pertumbuhan jumlah rekening *lender* yang semakin tinggi.

Dilihat dari pertumbuhan ekonomi pada tahun 2014 sampai dengan tahun 2018 mengalami perbedaan setiap tahunnya. Adanya peningkatan pertumbuhan ekonomi pada tahun 2015, 2016, 2017 dan 2018 dengan besaran kenaikan yang berbeda setiap tahunnya. Sedangkan penurunan pertumbuhan ekonomi terjadi pada tahun 2014, dan 2019 pada triwulan pertama kedua dan ketiga. Naik turunnya tingkat pertumbuhan ekonomi yang terjadi jika disandingkan dengan perkembangan *financial technology* yang semakin meningkat baik dari jumlah perusahaan penyedia layanan *fintech* ataupun dilihat dari jumlah rekening peminjam (pengguna *fintech lending*) menandakan bahwa ada faktor lain yang lebih dominan yang menyebabkan naik turunnya pertumbuhan ekonomi tersebut. Dapat dikatakan bahwa perkembangan *fintech* tidak atau mungkin belum diikuti oleh kenaikan pertumbuhan ekonomi

III. PENUTUP

3.1 Kesimpulan

Sebagai negara yang memiliki tingkat populasi terbesar, Indonesia memiliki potensi besar dalam upaya pengembangan *fintech* untuk menunjang peningkatan pertumbuhan ekonomi nasional yang dibuktikan dengan melihat data statistika di tahun 2016 nilai pembayaran *fintech* di Indonesia diperkirakan mencapai 14,5 Milyar USD. Ditahun 2015-2016 jumlah pengguna *fintech* di Indonesia meningkat sebanyak 78% . hingga pada November 2016, IFA mendata kira-kira 135-140 perusahaan startup tercatat menurut Indonesia's *Fintech* Association (IFA). Hal ini pasti akan menjadi kemungkinan sekaligus tantangan bagi pemerintah dan regulator untuk menunjang pengembangan *fintech* di Indonesia.

Dalam hal regulasi, pemerintah telah mengeluarkan beberapa regulasi terkait pelaksanaan *fintech* di Indonesia sebagai sebuah pedoman dan upaya preventif terhadap perlindungan konsumen pengguna *fintech* diantaranya POJK No. 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan, POJK No. 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, PBI No 18/17/PBI/2016 tentang Uang Elektronik (PBI *E-Money*), serta Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, sehingga kedepannya dengan adanya regulasi terhadap pelaksanaan *fintech* di Indonesia mampu meningkatkan angka minat masyarakat dalam penggunaan *fintech*.

3.2 Saran

Berdasarkan data statistik dan pemaparan yang disampaikan bahwa sudah sepatutnya pemerintah menjadikan *Fintech* sebagai senjata dalam melakukan percepatan dalam pengembangan sektor jasa keuangan dalam menunjang pertumbuhan ekonomi nasional, dengan terus melakukan sosialisasi secara mendalam kepada masyarakat khususnya para pelaku usaha untuk meningkatkan Income dalam Pendapatan Domestik Bruto (PDB). Pemerintah diharapkan mampu menyambut baik

kehadiran *fintech* ini di tengah masyarakat dengan membentuk tim riset dan pengembangan dalam rangka peningkatan layanan *fintech* sebagai lembaga jasa sektor keuangan. Serta pemerintah juga diharapkan supaya melakukan riset untuk membentuk sebuah produk hukum serta regulasi yang lebih khusus terkait pengaturan *fintech* dalam bentuk undang-undang yang lebih rigid sebagai wujud upaya perlindungan hukum terhadap konsumen dan para pelaku jasa sektor keuangan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ansori, M. (2019). Perkembangan dan Dampak Financial Technology (Fintech) terhadap Industri Keuangan Syariah di Jawa Tengah. *Wahana Islamika: Jurnal Studi Keislaman*, 5(1), 31-45.
- Chrismastianto, I. A. W. (2017). Analisis swot implementasi teknologi finansial terhadap kualitas layanan perbankan di indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 20(1), 133-144.
- Gadzali, D.S & Usman, R. (2012). Hukum Perbankan. *Jakarta: Sinar Grafika*
- Kennedy, P. S. J. (2017). Literature Review: Tantangan terhadap Ancaman Disruptif dari Financial Technology dan Peran Pemerintah dalam Menyikapinya.
- Kuangan, D. P. K. O. J. (2017). Kajian Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan: Perlindungan Konsumen Pada Fintech. *Jakarta: OJK*.
- Maharesi, Y. (2017). Fintech dan Transformasi Industri Keuangan.
- Rahma, T. I. F. (2018). Persepsi Masyarakat Kota Medan Terhadap Penggunaan Financial Technology. *AT-TAWASSUTH: Jurnal Ekonomi Islam*, 3(1), 184-203.
- Retnosari, R., Khotijah, S. A., & Panggiarti, E. K. (2020). Peran Financial Technology Lending sebagai Keuangan Inklusi Untuk Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi. *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Keuangan*, 9(2), 130-138.

**Analisis Penyelesaian Sengketa Dan Domisili Hukum
Dalam Kontrak Derivatif Sistem Perdagangan Alternatif**

Farhanna Nur Awanis

Universitas Sriwijaya

ABSTRAK

Sistem perdagangan alternatif merupakan sistem perdagangan yang erat kaitannya dengan jual beli kontrak derivatif yang ada di luar bursa berjangka secara bilateral, serta diawasi oleh Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti). Saat ini amandemen UU No. 10/2011 menjadi payung hukum perdagangan alternatif, namun nyatanya, banyak sekali masyarakat yang merasa tertipu dan dirugikan oleh kontrak derivatif yang mereka lakukan, banyak pialang nakal yang memberikan janji-janji yang dilarang dalam peraturan di bidang Perdagangan Berjangka Komoditi. UU No.10/2011 tidak membatasi bahwa perlindungan hukum hanya dapat dilakukan dalam satu jalur saja, yakni antara jalur administrasi, pidana, atau perdata, sehingga dimungkinkan adanya perlindungan hukum secara simultan di ketiga jalur tersebut. Perlindungan hukum ini sudah memihak pada kepentingan nasabah karena terdapat tiga jalur pilihan yang dapat mengakomodir kepentingan nasabah. Namun, dalam penyelesaian sengketa perdagangan alternatif domisili di luar Jakarta “tidak berwenang” memeriksa dan mengadili perkara ini, dan Penggugat harus melalui tahapan mediasi yang ditentukan Bappebti dan memilih Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam domisili penyelesaian sengketa bila hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat bersandarkan hukum. Tujuan jurnal ini untuk mengkaji bagaimana tata cara penyelesaian sengketa dan domisili hukum dalam kontrak derivatif sistem perdagangan alternatif, penulis menggunakan metode penelitian yuridis empiris dimana pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kasus dan pendekatan statute.

Kata kunci : penyelesaian, kontrak derivatif, domisili.

I. Pendahuluan

1.1. Latar Belakang

Berinvestasi merupakan hal yang dianggap banyak orang untuk mencari keuntungan. Semakin tinggi resiko yang diambil, maka semakin tinggi pula resiko yang bisa dihadapi.³⁰ Resiko hukum merupakan resiko yang timbul dikarenakan kontrak dalam berinvestasi tidak dapat dilaksanakan, termasuk juga resiko yang timbul karena tidak memadainya dokumentasi, ketidakcakapan, ketidakpastian hukum, dan karena adanya kepailitan atau insolvensi.³¹ Perdagangan berjangka komoditi adalah salah satu alternatif investasi. Namun peristiwa melawan hukum bermunculan dimana mana, banyaknya masalah mengenai investasi ini seperti adanya wanprestasi, tidak memenuhi kriteria pialang, menyalahgunakan dana nasabah, dan masih banyak lagi.

Seiring berjalannya waktu, berkembang suatu pasar sehingga orang atau institusi dapat mengubah keterbukaan resiko terhadap peristiwa yang mengubah kemungkinan penghasilan potensial. Salah satunya adalah produk derivatif. Kemampuan dari transaksi derivatif memiliki guna untuk meningkatkan efisiensi ekonomi, dengan cara mengalihkan resiko pada pihak-pihak yang ingin menangani resiko. Pasar tempat transaksi derivatif dilakukan terdiri atas pasar over-the-counter (OTC) dan bursa (exchange-traded). Pasar itu adalah sebagai sebuah sarana untuk dapat melindungi juga mengelola suatu tingkat bunga, saham, komoditi, dan mata uang.

Komoditi yang baru adalah kontrak berjangka, kontrak derivatif Syariah, dan/atau kontrak derivatif lainnya. Berkaitan dengan aspek pertama tersebut adalah ketentuan dengan sistem perdagangan, dimana undang-undang yang baru menambahkan pengaturan baru mengenai

³⁰ Jusuf Anwar, *Pasar Modal Sebagai Sarana Pembiayaan dan Investasi*, PT. Alumni. Bandung, 2008, hal 9.

³¹ Lie Ricky Ferlianto, dkk, *Komoditi Investasi Paling Prospektif*, Elex Media Komputindo, Jakarta, 2006, hal 95-98.

Sistem Perdagangan Alternatif. Sistem perdagangan ini memungkinkan dilakukan perdagangan kontrak derivatif, dan bukan lagi hanya barang komoditi.³²

Untuk mengakomodir kebutuhan pasar, pemerintah telah mengeluarkan peraturan tentang perdagangan berjangka. Otoritas tersebut berada pada Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) berdasarkan Pasal 4 UU Perdagangan Berjangka Komoditi pada tanggal 27 September 1999.³³ jadi bagi yang perusahaan perdagangan berjangka memiliki perizinan dari Bappebti, maka perusahaan tersebut harus tunduk pada aturan yang dibuat nya.

PT Rifan Financindo Berjangka Palembang adalah perusahaan yang merupakan anggota bursa berjangka yang ada di Jakarta Futures Exchange (JFX), yang telah diawasi oleh Bappebti dan telah diatur menurut aturan kementerian perdagangan dan badan badan lain di bawahnya. Sudah ada payung hukum mengenai mengenai perdagangan berjangka ini yaitu UU no 10 tahun 2011.

Walaupun sudah ada payung hukum, dan juga badan yang mengawasi, tidak menutupi kemungkinan untuk terjadinya masalah hukum. Banyak sekali tersebar pialang nakal dan perusahaan yang tidak bertanggung jawab. Seperti pada contoh kasus yang akan kami bahas, seorang nasabah dengan inisial "N" mendapatkan kerugian yang cukup besar, dengan janji akan memberikan nasabah keuntungan.

Pada faktanya perusahaan yang memberikan janji tidak berupaya untuk memberikan pertanggung jawaban, sehingga dalam kondisi seperti ini konflik berkembang menjadi sengketa perdagangan berjangka. Banyak faktor penyebab dan akibat akan sengketa ini.

³² Dian Ediana Rae, 2008, *Transaksi Derivatif dan Masalah Regulasi Ekonomi di Indonesia*, Jakarta : PT. Elex Media Komputindo, hlm. 70.

³³ Fransiskus Litoama, "*Kepastian Hukum Investasi Perdagangan Berjangka Komoditi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Perdagangan Berjangka Komoditi*", Jurnal Surya Kencana Satu : Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan, Vol. 9 No. 1, Maret 2018, Fakultas Hukum Universitas Pamulang, hlm. 57.

Disamping itu juga, ada 2 bentuk pola penyelesaian sengketa kontrak derivatif sistem perdagangan alternatif ini.

1.2. Rumusan Masalah

Pokok permasalahan yang akan dibahas melalui latar belakang diatas yaitu antara lain :

- 1) Apa penyebab muncul nya sengketa PT. Rifan Financindo Palembang?
- 2) Pelanggaran apa yang dilakukan PT. Rifan Financindo Palembang dan bagaimana penyelesaian sengketa pada PT. Rifan Financindo tersebut?
- 3) Bagaimana Masalah Domisili Pengajuan Pengadilan Dalam Sengketa perdagangan berjangka

1.3. Dasar Hukum

- 1.3.1. Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa
- 1.3.2. Undang Undang Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Perdagangan Berjangka Komoditi
- 1.3.3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Perdagangan Komoditi Berjangka
- 1.3.4. Peraturan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 64/BAPPEBTI/Per/1/ 2009 tentang Ketentuan Teknis Perilaku Pialang Berjangka.

II. Analisis

2.1. Penyebab Munculnya Sengketa PT. Rifan Financindo Palembang

2.1.1. Dari pihak PT RIFAN FINANCINDO

Mereka membuat kontrak kepada korban untuk janji mendapatkan sebuah provit. Namun, korban malah mendapatkan

kerugian sebesar Rp 225.000.000.- (dua ratus duapuluh limajuta rupiah), yang mana telah disetor 2 kali, yang pertama, pada tanggal 19-09-2019 disetor uang sejumlah Rp 150.000.000 melalui setoran tunai Bank BCA Jalan Let.Kol Iskandar Plg dan setoran kedua pada tanggal 30-09-2019 uang sejumlah Rp 75.000.000. Yang mana kesalahan dari PT. Rifan Financindo adalah :

- PT. Rifan Financindo tidak berupaya maksimal untuk memberikan pertanggung jawaban atas laporan keuangan kegiatan tersebut seperti yang dimaksud Bab IX Pembukuan dan Pelaporan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1999 Penyelenggaraan Perdagangan Komoditi Berjangka.
- Bahwa korban sebagai masyarakat yang melakukan investasi merasa dirugikan oleh tindakan yang melanggar ketentuan hukum positif yang berlaku, kerugian materiil sejumlah nilai investasi uang sejumlah Rp 225.000.000.- (dua ratus duapuluh lima juta rupiah), dan immateriil perasaan tertekan dan “rasa ketidakpercayaan” dan tidak dihargai.
- Larangan mengajak calon nasabah dengan memberikan iming-iming keuntungan diatur dalam Pasal 57 angka 2 Undang Undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi. Ketentuan tersebut berbunyi, “setiap pihak dilarang secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi pihak lain untuk melakukan transaksi kontrak berjangka, kontrak derivatif syariah, dan/atau kontrak derivatif lainnya dengan cara membujuk atau memberi harapan keuntungan yang di luar kewajaran”.

- Pialang berjangka tidak menyampaikan bukti penerimaan pengaduan kepada nasabah atau kuasanya pada saat pengaduan diajukan. Memberikan bukti penerimaan pengaduan kepada nasabah atau kuasa nasabah merupakan kewajiban dari perusahaan, seperti yang diamanatkan Pasal 9 ayat (1) Peraturan Kepala Bappebti Nomor 125/Bappebti/Per/11/2015, yang berbunyi, “Pialang berjangka wajib menyampaikan bukti penerimaan pengaduan kepada nasabah atau kuasanya pada saat pengaduan diajukan dan dokumen pendukung dinyatakan lengkap”. Bukti Pengaduan tersebut akan dijadikan pegangan dan persyaratan untuk dapat melanjutkan penyelesaian sengketa ke tahap berikutnya, yaitu melalui perusahaan bursa berjangka.

- Pihak perusahaan tidak memberikan itikad baik ataupun berusaha dalam memenuhi perjanjian/kontrak yang mereka buat, sebagaimana melanggar asas itikad baik yang tertuang dalam pasal 1338 KUHper kalimat ketiga yang menentukan bahwa “persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik” .

Dalam hukum kontrak itikad baik memiliki tiga fungsi yaitu, fungsi yang pertama, semua kontrak harus ditafsirkan sesuai dengan itikad baik, fungsi kedua adalah fungsi menambah yaitu hakim dapat menambah isi kontrak dan menambah peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kontrak itu sedangkan fungsi ketiga adalah fungsi membatasi dan meniadakan (beperkende en derogerende werking vande geode trouw).³⁴

³⁴ Suharnoko, 2004, *Hukum Perjanjian Teori dan Analisa Kasus*, Prenada Media, Jakarta, 2004, h.33.

Kemudian dalam asas keseimbangan yang tidak dipenuhi oleh PT . Rifa Finacindo. Asas keseimbangan adalah suatu asas yang dimaksudkan untuk menyalurkan asas-asas pokok hukum kontrak yang dikenal dalam KUHPer dengan jiwa dan semangat bangsa Indoensia.³⁵Mengapa ketidakseimbangan ini bisa muncul? Hak ini dikarenakan perlaku dari pihak sendiri maupun konsekuensi dari pelaksanaan sebuah kontrak. Keadaan seimbang diharapkan dapat mencegah kerugian di antara para pihak dalam suatu kontrak. ³⁶

2.1.2. Kemudian buka hanya dari pihak perusahaan, ada kesalahan juga dari pihak nasabah yang mana diantaranya nya adalah.

Menurut Agus Yudha Hernoko mengungkapkan bahwa sengketa bisnis dalam kontrak komersial seringkali berawal dari faktor-faktor mendasar yang sudah ada sebelum pelaksanaan kontrak. Faktor-faktor atau penyebabnya, terjadinya sengketa tersebut antara lain:³⁷

1. Ketidappahaman terhadap proses bisnis yang dilakukan. Ini bisa terjadi apabila pelaku hanya berorientasi pada keuntungan dantidak emikirkan apa saja resiko yang memungkinkan terjadi, sehingga hanya coba coba (gambling).
2. Ketidakmampuan mengenali partner atau mitra bisnisnya. Bahwa nasabah selaku pelaku bisnis tidak mencari tau mengenai mitra bisnisnya dan tidak menelit lebih lanjut.

³⁵ Herlien Budiono, 2006, *Asas Keseimbangan bagi Hukum Perjanjian Indonesia Berlandaskan Asas-asas Wigati Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, (selanjutnya disebut Herlien Budiono II), h.33

³⁶*Ibid*, h317.

³⁷ Agus Yudha Hernoko, *Hukum Perjanjian - Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial*, Cetakan ke 4, Kencana Prenada Media Grop, Jakarta, 2014, hlm 305.

3. Tidak adanya legal cover yang melandasi proses bisnis dan apresiasi hukum pelaku bisnis dalam melindungi aktifitas bisnis mereka.

Melihat pendapat dari ahli tersebut, bisa kita lihat, nasabah memang benar terjebak dalam orientasi keuntungan, tanpa mencari tahu lebih dalam mengenai perusahaan tersebut dan tidak memprediksi resiko yang terjadi, bahkan ada nasabah yang sama sekali belum membaca kontrak secara lengkap. Ketika terjadi sengketa, nasabah tersebut tidak tahu apa yang harus dilakukan. Keadaan tersebut dibenarkan oleh Veri Aggrijono, Kepala Bagian Pelanggaran Transaksi BAPPEBTI, yang menyatakan Hambatan yang dihadapi penyelesaian sengketa perdagangan berjangka komoditi diantaranya adalah banyak masyarakat di daerah yang tidak tahu ketika ada pelanggaran harus mengadu kepada siapa.³⁸

Informasi mengenai laporan keuangan dan kesehatan perusahaan, manajemen perusahaan, pesaing dan situasi pasar dari produk tersebut merupakan instrument yang dapat digunakan dalam melakukan analisa fundamental. Alat dari analisa yang disebutkan dapat digunakan dengan bersamaan, tetapi disamping itu juga bisa digunakan salah satu saja, semua tergantung kepada trader.

Apabila trader cenderung untuk fokus pada pergerakan harga sebaiknya menggunakan analisa teknikal. Apabila trader lebih memilih untuk mencari informasi mengenai perusahaan terkait dan isu ekonomi global maka alat analisa yang digunakan adalah analisa fundamental.³⁹

Kemudian pemerintah telah mengeluarkan regulasi terkait dengan keharusan akan adanya pemahaman dan kemampuan nasabah sebelum melakukan perdagangan berjangka komoditi. Ketentuan tersebut diatur di

³⁸ Martina Ratna Paramitha Sari, Pengawasan BAPPEBTI (Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi) Terhadap Pialang, 2013, hlm 11.

³⁹ Ellen May, *Smart Traders Not Gamblers*, Cetakan ke-empat, Kompas Gramedia, Jakarta, 2011, hlm 34.

dalam Peraturan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 64/BAPPEBTI/Per/1/ 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 63/BAPPEBTI/Per/9/2008 tentang Ketentuan Teknis Perilaku Pialang Berjangka.

Namun dalam contoh kasus ini, pialang harusnya memberi edukasi kepada nasabah, melihat juga dalam pasal 5 ayat (2) huruf c peraturan tersebut menyatakan: Dalam melaksanakan kegiatan perdagangan berjangka, pialang berjangka wajib membuat materi pelatihan mengenai perdagangan berjangka yang paling sedikit meliputi:

1. Peraturan perundang-undangan di bidang perdagangan berjangka
2. Pengetahuan tentang komoditi dan kontrak berjangka
3. Pengetahuan tentang mekanisme transaksi dan risiko di bidang perdagangan berjangka
4. Hak-hak dan kewajiban nasabah.

Namun nyatanya pihak yang berwenang tidak memberikan edukasi kepada nasabah itu tersendiri yang secara langsung, pihak tersebut telah melanggar ketentuan ketentuan umum.

2.2. Penyelesaian Sengketa

Penyelesaian sengketa dalam kontrak derivatif sistem perdagangan alternatif dapat melalui 2 cara secara umum, yaitu arbitrase maupun pengadilan. Arbitrase disini merupakan suatu bentuk khusus pengadilan, yang membedakan dari arbitrase dan pengadilan adalah apabila arbitrase menggunakan forum tribunal yang mana menjadi forum khusus untuk dapat menyelesaikan sengketa yang ada, sedangkan dalam pengadilan menggunakan suatu pengadilan permanen.

2.2.1. Badan Arbitrase Berjangka Komoditi (Bakti)

Menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa yang dimaksud

Arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar pengadilan umum yang didasarkan pada Perjanjian Arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa⁴⁰

Arbitrase berasal dari kata “arbitrate” (bahasa latin) yang artinya “kekuasaan untuk menyelesaikan sesuatu perkara menurut kebijaksanaan”. Dikaitkannya istilah arbitrase dengan kebijaksanaan seakan-akan memberi petunjuk bahwa Majelis Arbitrase tidak perlu memperhatikan hukum dalam menyelesaikan sengketa para pihak, tetapi cukup mendasarkan pada kebijaksanaan⁴¹

Arbitrase BAKTI hanya dapat dilaksanakan apabila Para Pihak telah terikat oleh Perjanjian Arbitrase. Perjanjian arbitrase merupakan suatu kesepakatan tertulis yang dibuat oleh pra pihak bersangkutan sebelum timbulnya sengketa atau bisa juga perjanjian tersendiri yang telah dibuat oleh para pihak setelah timbul sengketa.

Ada 7 langkah prosedur penyelesaian sengketa menurut bakti yaitu :⁴²

- Salah satu Pihak (Pemohon) mendaftarkan Permohonan Arbitrase beserta tuntutan nya kepada BAKTI. Permohonan Arbitrase didaftarkan pada Sekretariat BAKTI, u.p. Ketua. Permohonan yang harus dicantumkan minimal adalah nama dan alamat Para Pihak (Persona Standi), penjelasan mengenai persengketaan (Posita), dan rincian tuntutan (Petitum), yang disertai lampiran yang diperlukan
- Salah satu Pihak (Pemohon) mendaftarkan Permohonan Arbitrase beserta tuntutan nya kepada BAKTI.
- Pemohon mengusulkan satu calon Arbiter, dan Termohon mengusulkan pula satu calon Arbiter. Para pihak dapat memilih arbiter tunggal, amun dapat juga kedua arbiter memilih arbiter

⁴⁰ Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa

⁴¹ R. Subekti, 1981, “*Arbitrase Perdagangan*”, Bandung: Binacipta, hlm 1-3.

⁴² BAKTI, <http://www.bakti-arb.org>

ketiga untuk menjadi ketua majelis arbitrase. Arbiter terpilih merupakan seorang yang tercatat dalam daftar Abiter BAKTI.

- Langkah Keempat Majelis Arbitrase/Arbiter Tunggal menyelenggarakan sidang pertama. Apabila pemohon pemohon tidak datang sidang pertama maka tuntutan akan dinyatakan gugur. Apabila termohon tidak hadir maka dapat dilakukan pemeriksaan kembali, juga dapat diputuskan walau termohon tidak hadir.
- Pada sidang pertama, Majelis Arbitrase/Arbiter Tunggal akan mengupayakan perdamaian antara Para Pihak. Jika upaya damai berhasil maka dapat akta perdamaian, namun apabila tidak dapat, dapat diajukan arbitrase ulang.
- Arbitrase dilakukan secara tertutup dan menurut Peraturan & Acara Arbitrase BAKTI. Proses pemeriksaan yang meliputi pemeriksaan atas keterangan para pihak, saksi/saksi ahli, dan bukti-bukti selesai dalam waktu paling lama 180 hari sejak Majelis Arbitrase/Arbiter Tunggal terpilih. Batasan dalam waktu dapat diperpanjang jika dianggap perlu, dan harus disepakati pihak.
- Dalam waktu 30 hari setelah pemeriksaan selesai (ditandai dengan penyerahan kesimpulan dari masing-masing pihak). Majelis Arbitrase/Arbiter Tunggal membaca hasil dari Putusan agar dapat dilaksanakan oleh pihak bersangkutan. Lalu BAKTI dapat mendaftarkan Putusan pada Pengadilan Negeri di mana termohon berdomisili.

2.2.2. Pengadilan

Dapat kita lihat pada Pasal 3 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, yang berbunyi,

“Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk mengadili sengketa para pihak yang telah terikat dalam perjanjian arbitrase”.

Ketentuan yang terdapat pada Pasal 3 tersebut diperkuat lagi dengan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 yang menyatakan:

- Adanya suatu perjanjian arbitrase tertulis meniadakan hak para pihak untuk mengajukan penyelesaian sengketa atau beda pendapat yang termuat dalam perjanjian ke Pengadilan Negeri.
- Pengadilan Negeri wajib menolak dan tidak ikut campur tangan dalam suatu penyelesaian sengketa yang telah ditetapkan melalui arbitrase, kecuali dalam hal-hal tertentu yang ditetapkan dalam undang-undang ini.

Pada perjanjian kontrak derivatif sistem perdagangan alternatif yang berlaku di PT. Rifan Financindo Berjangka, satu-satunya opsi yang ditawarkan perusahaan terkait lembaga peradilan yang berwenang menyelesaikan sengketa dalam perdagangan berjangka komoditi adalah Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Kontrak baku yang telah disepakati tidak memberikan peluang kepada nasabah untuk dapat mengajukan gugatan ke lembaga peradilan selain yang telah disepakati dalam kontrak, yaitu Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Jadi apabila ingin menuntut ke pengadilan, pihak nasabah tidak dapat mengajukan di domisili tempat asal dia yaitu di Palembang, yang membuat nasabah yang merasa dirugikan harus mengeluarkan effort dan biaya yang lebih untuk dapat memasukan gugatan ke pengadilan di luar kota.

2.3. Masalah Domisili Pengadilan

Pengaturan mengenai penyelesaian dalam perselisihan yang notabene dalam suatu perjanjian yang terikat tunduk pada kebebasan berkontrak (*dalam asas pacta sunt servanda*) dimana bersifat konsensual dan universal. Asas ini menjelma dalam ketentuan pasal 1338 KUHperdata mengenai kebebasan berkontrak.

Suatu gambaran, bisa dilihat dalam ketentuan pada pasal 118 ayat 4 *Het Indische Reglement* yaitu sumber hukum acara perdata di Indonesia, yang mengatur kompetensi relatif dari suatu pengadilan tertentu dilihat dari pemilihan domisili yang telah disepakati oleh para pihak.

Para pihak dalam perjanjian dapat menyepakati domisili (pengadilan) pilihan yang berisi klausul sepakat memilih pengadilan negeri tertentu yang akan berwenang menyelesaikan sengketa yang timbul dari perjanjian. Pencantuman klausula tersebut harus berbentuk akta tertulis yang dicantumkan dalam perjanjian pokok atau dalam akta tersendiri/terpisah dari perjanjian pokok.⁴³

Berarti dalam hal ini pengadilan tinggi yang berwenang dapat dipilih. Tetapi dalam konteks sengketa kontrak derivatif, hanya satu domisili yang berwenang terhadap masalah ini. Keberadaan klausula ini telah menghapuskan hak-hak nasabah untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri di tempat dimana nasabah berdomisili dan di tempat kedudukan kantor cabang tersebar di beberapa daerah. Hal tersebut tentunya sangat memberatkan bagi nasabah.⁴⁴

Penyelesaian sengketa atau perkara keperdataan di pengadilan, termasuk sengketa perdagangan emas berjangka harus tetap mengacu pada asas-asas hukum sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Salah satu asas yang harus diperhatikan dalam penyelesaian sengketa adalah asas penyelesaian perkara secara sederhana, cepat dan biaya ringan. Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman tersebut menyatakan, Pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya

⁴³ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, Cet. 8, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm 200.

⁴⁴ Aswandi "Upaya Hukum Dalam Penyelesaian Sengketa Perdagangan Emas Berjangka Pada PT. Rifan Financindo Berjangka Pekan Baru", *Jurnal Cendeki Hukum*, Vol. 4 No. 2, Maret 2019, Universitas Andalas, hlm. 12.

peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan. Sederhana artinya pemeriksaan dan penyelesaian perkara dilakukan secara efisien dan efektif.

Biaya ringan dimaksudkan bahwa berperkara harus dilakukan dengan biaya yang tidak memberatkan dan dapat dipikul oleh pencari keadilan. Tapi suatu keharusan saat pemeriksaan dan penyelesaian perkara harus tetap dilakukan dengan tidak mengabaikan ketelitian dalam mencari kebenaran dan keadilan⁴⁵

III. Kesimpulan

Penyelesaian sengketa dalam kontrak derivatif sistem perdagangan alternatif bisa melalui dua cara yaitu melalui arbitrase atau melalui pengadilan, namun dalam domisili pengadilan tersebut haruslah di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang sebenarnya memberatkan pihak korban, namun dalam sengketa ini, pihak korban memilih untuk menyelesaikan sengketa di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan segala adanya segala resiko. Apabila berinvestasi, banyak kemungkinan kemungkinan buruk, dalam kasus ini PT. Rifan Financindo melakukan pelanggaran terhadap batas-batas kewenangan yang dilakukan oleh sales marketing perusahaan dan wakil pialang berjangka. Namun disamping itu dari pihak nasabah juga tidak mencari tau terlebih dahulu dan memahami, bukan hanya dalam tata cara berinvestasi, tetapi jugadalam penyelesaian sengketa itu tersendiri.

⁴⁵ Muhammad Syaifuddin, Hukum Kontrak - Memahami Kontrak Dalam Perspektif Filsafat, Teori, Dogmatik, dan Praktisi Hukum, Mandar Maju, Bandung, 2012, hlm 393.

Daftar Pustaka

Jurnal

- Jusuf Anwar, 2008, *Pasar Modal Sebagai Sarana Pembiayaan dan Investasi*, PT. Alumni. Bandung.
- Fransiskus Litoama, 2008, *Kepastian Hukum Investasi Perdagangan Berjangka Komoditi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Perdagangan Berjangka Komoditi*, Jurnal Surya Kencana Satu : Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan, Vol. 9 No. 1, Maret Fakultas Hukum Universitas Pamulang.
- Herlien Budiono, 2006, *Asas Keseimbangan bagi Hukum Perjanjian Indonesia Berlandaskan Asas-asas Wigati Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, (selanjutnya disebut Herlien Budiono II).
- Martina Ratna Paramitha Sari, 2013, *Pengawasan BAPPEBTI (Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi) Terhadap Pialang*.
- Aswandi “*Upaya Hukum Dalam Penyelesaian Sengketa Perdagangan Emas Berjangka Pada PT.Rifan Financindo Berjangka Pekan Baru*”, Jurnal Cendekia Hukum, Vol. 4 No. 2, Maret 2019, Universitas Andalas.

Buku

- R. Subekti, 1981, “*Arbitrase Perdagangan*”, Bandung: Binacipta.
- Lie Ricky Ferlianto, dkk, 2006. *Komoditi Investasi Paling Prospektif*, Elex Media Komputindo, Jakarta.
- Ellen May, 2011 *Smart Traders Not Gamblers*, Cetakan ke-empat, Kompas Gramedia, Jakarta
- Suharnoko, 2004, *Hukum Perjanjian Teori dan Analisa Kasus*, Prenada Media, Jakarta.
- Dian Ediana Rae, 2008, *Transaksi Derivatif dan Masalah Regulasi Ekonomi di Indonesia*, Jakarta : PT. Elex Media Komputindo.
- Agus Yudha Hernoko, 2014, *Hukum Perjanjian - Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial*, Cetakan ke 4, Kencana Prenada Media Grop, Jakarta.

Laman

BAKTI, < <http://www.bakti-arb.org> >

Jika Ada Klausula Domisili dan Klausula Arbitrase Dalam Satu Akta

< <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt56bd64d68c0bf/jika-ada-klausula-domisili-hukum-dan-klausula-arbitrase-dalam-satu-akta/> >

Peraturan Perundang Undangan

Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif
Penyelesaian Sengketa

Undang Undang Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Perdagangan Berjangka
Komoditi

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Perdagangan Komoditi Berjangka

Peraturan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor
64/BAPPEBTI/Per/1/ 2009 tentang Ketentuan Teknis Perilaku Pialang
Berjangka.

Urgensi Relaksasi Kebijakan Ekspor UMKM Sebagai Langkah Ekspansi Perdagangan di Tengah Globalisasi Ekonomi

Nuzul Quraniati Rohmah

Universitas Sriwijaya

ABSTRAK

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah ialah sebuah usaha ekonomi produktif yang dikelola oleh badan usaha atau perorangan. Jumlah UMKM di Indonesia setiap tahun terus terjadi peningkatan, hingga pada tahun 2017 berdasarkan data Kementerian Koperasi dan UMKM jumlah UMKM di Indonesia mencapai 62.922.617 unit. Tingkat perminatan akan produk UMKM sangat tinggi di luar negeri, namun tingkat perminatan yang tinggi tersebut tidak didukung dengan regulasi yang memadai. Meskipun tingkat perminatannya tinggi banyak pelaku usaha UMKM mengeluhkan rumitnya persyaratan serta mahalanya proses perizinan untuk melakukan kegiatan ekspor. Usaha Mikro, Kecil dan Menengah tidak bisa disamakan dengan perusahaan besar, salah satunya dari segi pendanaan UMKM masih sangat lemah sehingga kesulitan untuk mengakomodir persyaratan serta biaya perizinan untuk melakukan ekspor, beberapa pelaku UMKM batal melakukan kegiatan ekspor karena masalah persyaratan dan perizinan tersebut. Diperlukan dilakukannya relaksasi kebijakan bagi umkm agar dapat melakukan kegiatan ekspor yang nantinya kegiatan ekspor dapat meningkatkan devisa negara dan juga sebagai langkah ekspansi perdagangan agar mampu bersaing dengan negara lain. Jurnal ini kemudian dibuat untuk menentukan tingkat urgensitas akan relaksasi kebijakan ekspor UMKM sebagai upaya ekspansi perdagangan di tengah maraknya globalisasi ekonomi. Metode penulisan dilakukan dengan yuridis normatif dimana penulis meninjau permasalahan ini berdasarkan peraturan perundang-undangan serta regulasi terkait dan juga literatur-literatur terkait kegiatan ekspor oleh UMKM.

Kata Kunci : UMKM, Ekspor, Kebijakan

I. Pendahuluan

1.1. Latar Belakang

Kontribusi serta peran UMKM (Usaha Mikro, Kecil dan Menengah) dalam menyokong perekonomian nasional nampaknya bukanlah suatu hal yang baru lagi. Bahkan salah satu faktor Indonesia dapat bangkit dari krisis ekonomi pada tahun 1998 silam salah satunya ialah berkat kinerja dari UMKM (Usaha Mikro, Kecil dan Menengah) yang mampu menyokong perekonomian nasional pada masa itu.⁴⁶ Selain itu, UMKM juga berandil besar dalam upaya menurunkan tingkat pengangguran di Indonesia, hal ini dikarenakan UMKM dapat menjangkau seluruh lapisan dalam tatanan masyarakat sehingga tentunya dapat memaksimalkan sumber tenaga kerja dalam negeri. UMKM sendiri dapat menjadi sebuah sarana terkait kreatifitas dan inovasi masyarakat yang tentunya hal-hal tersebut mampu menciptakan nilai jual serta mendorong terciptanya daya saing antar masyarakat, yang tentunya hal tersebut mampu mendorong perekonomian masyarakat di daerah setempat.⁴⁷

Perkembangan UMKM di Indonesia sejatinya masih dihadapkan pada berbagai persoalan mendasar namun memiliki dampak serius terhadap keberlangsungan perkembangan UMKM di Indonesia. Persoalan yang masih dihadapi oleh UMKM diantaranya ialah terkait keterbatasan infrastruktur, ketidakmerataan infrastruktur pada tiap daerah tentunya menciptakan berbagai dampak yang tentunya sangat berpengaruh terhadap UMKM ialah terkait tarif harga produk, beberapa sumber produk kerap kali terdapat pada daerah yang berbeda dan tentunya perpindahan sumber bahan tersebut memerlukan biaya pengiriman, dan biaya pengiriman ini biasanya ditentukan berdasarkan jarak kilometer serta mudah atau sulit akses jalan yang dapat ditempuh untuk ke daerah tersebut. Semakin jauh dan sulit akses jalan pada suatu wilayah, maka dapat dipastikan harga pada daerah tersebut lebih mahal dibanding dengan daerah lainnya. Permasalahan selanjutnya ialah terkait perizinan, bukan suatu

⁴⁶ Yuli Rahmini Suci, 'Perkembangan UMKM (Usaha Mikro, Kecil dan Menengah) di Indonesia' (2017) Jurnal Ilmiah Cano Ekonomos hlm. 51

⁴⁷ Rachmawan Budiarto, *Pengembangan UMKM Antara Konseptual dan Pengalaman Praktis* (Gadjah Mada University Press : 2015) hlm. 24

rahasia umum bahwa sistem perizinan di Indonesia masih jauh dari kata terjangkau, hal tersebut mayoritas didasarkan pada rumit serta berbebelitnya alur perizinan, baik izin operasional maupun izin pengedaran sejatinya masih memiliki beberapa kendala yang tentunya hal tersebut sangat berdampak terhadap perkembangan UMKM di Indonesia.

Di tengah peliknya situasi pasar bebas, para UMKM di Indonesia tentunya dihadapkan oleh berbagai persoalan diantaranya ialah membanjirnya produk luar negeri di pasar Indonesia, sehingga para UMKM sendiri mulai kesulitan dalam memasuki pangsa pasar dalam negeri. Salah satu upaya yang dapat dilakukan agar UMKM Indonesia tetap bergerak dalam kondisi pasar global ini ialah melalui kegiatan ekspor dengan maksud memperluas pangsa pasar UMKM dan tidak hanya terpaku pada pasar domestik. Dalam lingkup pasar global, yang menjadi target pemasaran ialah hampir seluruh penduduk di dunia dikarenakan hampir seluruh negara juga telah turut serta dalam mewujudkan pasar global ini, hal tersebut didasarkan dengan apabila dimudahkan akses perdagangan antar negara maka tentunya hal tersebut akan sangat berdampak baik terkait pendapatan negara dikarenakan meningkatnya jumlah peminat di luar negeri. Kegiatan ekspor tentunya memiliki dampak yang besar tidak hanya pada persoalan perekonomian nasional namun juga mampu meningkatkan citra dan *awareness* dari produk nasional di kancah Internasional. Oleh karenanya, pasar global seharusnya bukan menjadi hambatan bagi para UMKM, namun merupakan sebuah peluang untuk terus berinovasi dan memasarkan produknya di pangsa pasar yang lebih luas.

Namun, nampaknya pemerintah Indonesia ekspor belum memaksimalkan peluang dari pasar global ini untuk meningkatkan tingkat ekspor terutama bagi UMKM. Hal ini dapat dibuktikan dari jumlah UMKM yang ada di Indonesia yang mencapai 64 Juta, hanya 14% dari total tersebut yang berkontribusi dalam kegiatan ekspor.⁴⁸ Tentunya banyak faktor yang melatarbelakangi angka

⁴⁸ Nasori dan Triyan Pangastuti, Kontribusi UMKM Ke Ekspor Baru 14%, <https://investor.id/business/kontribusi-umkm-ke-ekspor-baru->

rendahnya kontribusi UMKM dalam kegiatan ekspor dan salah satu faktor yang cukup berpengaruh terhadap kegiatan ekspor UMKM ialah terkait perizinan dan juga beberapa kebijakan yang masih sulit untuk dijangkau oleh UMKM. Terlebih untuk UMKM pemula yang mana belum memiliki cukup pemahaman terkait alur serta tahapan untuk melakukan ekspor serta dana yang terbatas untuk mengurus berbagai perizinan yang dibutuhkan untuk melakukan ekspor. Hal-hal tersebut adalah salah satu alasan munculnya keengganan bagi UMKM untuk melakukan ekspor. Oleh karenanya sudah seharusnya pemerintah melakukan relaksasi terhadap kebijakan ekspor bagi UMKM yang mana hal tersebut dimaksudkan sebagai suatu langkah ekspansi perdagangan di era pasar global.

1.2. Rumusan Masalah

Bedasarkan latar belakang diatas maka rumusan masalah yang terkandung dalam penelitian ini adalah

- 1.2.1. Bagaimana pengaruh pasar global terhadap laju pertumbuhan ekspor oleh UMKM?
- 1.2.2. Bagaimana efisiensi regulasi yang berlaku dalam meningkatkan kegiatan ekspor oleh UMKM?
- 1.2.3. Bagaimana pengaruh relaksasi kebijakan ekspor dalam menstimulus kegiatan ekspor oleh UMKM?

1.3. Dasar Hukum

- 1.3.1 Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
- 1.3.2 Undang-Undang No.11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
- 1.3.3 Peraturan Pemerintah No.7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

- 1.3.4 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 13/M-DAG/PER/3/2012
tentang Ketentuan Umum di Bidang Ekspor
- 1.3.5 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 48/M-DAG/PER/2015
tentang Ketentuan Umum Impor

II. Analisis

2.1. Pengaruh Pasar Bebas Terhadap Laju Pertumbuhan Ekspor Oleh UMKM

Pengertian Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) menurut Rudjito ialah segala usaha yang mempunyai peranan yang penting dalam perekonomian negara Indonesia, baik dari segi terciptanya lapangan kerja maupun dari segi jenis usahanya. Sedangkan dalam Undang-Undang No 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah tidak terdapat definisi yang satu-kesatuan mengenai UMKM, definisi yang terdapat dalam regulasi tersebut terpisah-pisah antara Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Usaha Menengah. 1) Usaha Mikro merupakan jenis usaha produktif yang dimiliki oleh perorangan maupun badan usaha yang memenuhi kriteria sebagaimana yang terdapat dalam Undang-Undang ini.⁴⁹ 2) Usaha Kecil merupakan usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dapat dilakukan secara perorangan maupun badan usaha yang bukan merupakan bagian anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau merupakan bagian dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria dalam Undang-Undang ini.⁵⁰ 3) Usaha Menengah merupakan usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai oleh Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sesuai dengan yang diatur dalam undang-undang ini.⁵¹ Ketentuan kriteria mengenai Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Usaha Menengah pada Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah telah dicabut dan digantikan dengan ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang No.11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 2021 Kemudahan, Perlindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

⁴⁹ Pasal 1 ayat 2 UU No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

⁵⁰ Pasal 1 ayat 3 UU No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

⁵¹ Pasal 1 ayat 4 UU No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

Pasar bebas atau yang kerap disebut dengan globalisasi ekonomi merupakan suatu fenomena proses kegiatan ekonomi dan perdagangan, dimana yang menjadi target pemasaran tidak hanya terbatas pada suatu tempat atau daerah tersebut, namun mencakup hampir seluruh negara-negara yang ada di dunia.⁵² Turut sertanya negara-negara di dunia dalam kegiatan pasar bebas ini tentunya semakin terciptanya integrasi antar negara dikarenakan teritorial yang sudah tidak lagi menjadi hambatan, terutama pada kegiatan perdagangan pada pasar bebas tidak lagi adanya batasan terkait arus modal, penyediaan barang, dan jasa. Pada beberapa sumber, diartikan bahwa pasar bebas merupakan kegiatan dimana dikurangi atau ditiadakan hambatan-hambatan pada perdagangan baik yang berupa tarif maupun non-tarif. Tarif yang dimaksud dapat berupa tarif impor, yakni merupakan pajak yang dikenakan terhadap barang atau yang diimpor sehingga harga barang tersebut akan lebih tinggi daripada harga di pasar domestik, hal demikian tentunya merugikan bagi konsumen dikarenakan mereka yang menanggung tinggi harga. Dengan adanya pasar bebas, tarif-tarif yang demikianlah yang dikurangi atau ditiadakan dalam lingkungan pasar bebas dimana hal ini dimaksudkan untuk meningkatkan kreativitas produsen dengan diberikannya biaya produksi yang jauh lebih murah.

Memasuki globalisasi ekonomi, pemerintah tentunya berharap bahwasannya UMKM tidak hanya terlalu terfokus dalam pasar dalam negeri karena esensi dari adanya pasar bebas adalah agar para produsen terus berkreasi dengan target pasar yang mencakup seluruh negara di dunia. Namun nampaknya hal-hal yang ditawarkan dalam pasar bebas belum mampu menggerakkan para UMKM Indonesia untuk melakukan ekspor, hal ini didasarkan dari data Badan Pusat Statistik (BPS) bahwa dari 64 juta jumlah UMKM yang ada di Indonesia, hanya 14% UMKM yang mampu berkontribusi dalam kegiatan ekspor, yang mana sektor yang paling berkontribusi dalam kegiatan ekspor ini ialah ialah sektor minyak dan gas. Angka ini terbilang cukup rendah apabila kita membandingkannya dengan UKM yang berasal dari negara-

⁵² Lidaya Christin Sinaga, 'Indonesia Di Tengah Kesepakatan ACFTA', (2010) VII Jurnal Penelitian Politik, hlm. 11

negara APEC (*Asia-Pacific Economy Cooperation*) yang mampu menyentuh angka 35%. Salah satu hal yang mendasar mengapa masih rendahnya angka ekspor oleh UMKM di Indonesia dikarenakan bahwa mayoritas UMKM yang ada di Indonesia ialah berenentuk Usaha Kecil, dimana dana yang dimiliki masih terbatas dan pemahaman mengenai ekspor yang masih sangat minim.

Namun demikian dalam menghadapi pasar bebas pemerintah telah menyiapkan berbagai strategi untuk mampu mendorong UMKM untuk turut andil dalam kegiatan ekspor. Salah satu langkah awal dalam menarik minat UMKM untuk terjun ke dunia ekspor ialah melalui pemberdayaan secara merata kepada para UMKM, mengingat mayoritas UMKM di Indonesia ialah Usaha Kecil maka pemberdayaan secara eksklusif bisa secara sadar menstimulus para pelaku untuk terjun ke dunia ekspor. Salah satu pemberdayaan yang rutin dilakukan oleh pemerintah dengan bekerjasama bersama BUMN yakni Bank Republik Indonesia (BRI) melalui kegiatan BRILian Preneur UMKM Export. Dalam kegiatan ini terdapat ratusan UMKM Indonesia dai berbagai bidang untuk dilakukan berbagai pemeberdayaan serta pelatihan bagi para UMKM bagaimana untuk meningkatkan branding produk, serta tahapan dan persyaratan yang dibutuhkan apabila ingin melakukan ekspor. Tidak hanya itu, pada kegiatan BRILian Preneur UMKM Export dihadirkan juga beberapa calon pembeli yang berasal dari 82 negara yang berbeda-beda, dihadirkan para calon pembeli tentunya dimaksudkan agar produk buatan Indonesia menciptakan *awareness* dari produk lokal kepada mancanegara.⁵³ Berdasarkan hal yang telah disampaikan, dapat disimpulkan bahwa pengaruh pasar global terhadap laju ekspor UMKM masih terbilang cukup rendah dan berkaca pada fakta tersebut berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah melalui pemberdayaan-pemberdayaan yang sejatiya dimaksudkan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat terkhusus UMKM mengenai keuntungan yang diperoleh dari kegiatan ekspor dan diharapkan kegiatan ini dapat memicu para UMKM untuk terus berinovasi dan turut andil dalam kegiatan ekspor Indonesia.

⁵³ Tira Santia, 'BRI Kembali Gelar BRILian Preneur UMKM Export 2020' <https://www.liputan6.com/bisnis/read/4422294/bri-kembali-gelar-brilian-preneur-umkm-export-2020#> > diakses pada 22 April 2021

2.2. Efisiensi Regulasi Yang Berlaku Dalam Meningkatkan Kegiatan Ekspor UMKM

Sebagaimana yang terdapat pada pembahasan sebelumnya bahwa terdapat perubahan kriteria atas Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Usaha Menengah yang terdapat dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 yang diubah pada ketentuan Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, Dan Pemberdayaan Koperasi Dan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah. Dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 2008, menyebutkan bahwa kriteria atas Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Usaha Menengah. 1) Usaha Mikro memiliki kriteria yaitu memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.⁵⁴ 2) Usaha Kecil memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.⁵⁵ 3) Usaha Menengah memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.⁵⁶

Sedangkan, ketentuan kriteria Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Usaha Menengah yang diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 mengalami perubahan yang selanjutnya diatur dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 dan Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 2021. Kriteria mengenai Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Usaha Menengah mengalami perubahan menjadi, 1) Usaha Mikro memiliki modal usaha sampai dengan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.⁵⁷ 2) Usaha Kecil memiliki modal usaha lebih dari

⁵⁴ Pasal 6 ayat 1 UU No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

⁵⁵ Pasal 6 ayat 2 UU No.20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

⁵⁶ Pasal 6 ayat 3 UU No.20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

⁵⁷ Pasal 35 ayat 3 butir a Peraturan Pemerintah No 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.⁵⁸ 3) Usaha Menengah memiliki modal usaha lebih dari Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.⁵⁹ Perubahan kriteria ini didasarkan karena pertumbuhan perekonomian yang mengalami peningkatan, maka kriteria terhadap UMKM yang sebelumnya diatur dalam UU No. 20 Tahun 2008 dianggap sudah tidak memiliki relevansi lagi.

Selanjutnya mengenai kemudahan-kemudahan yang diberikan kepada UMKM dalam hal pelaksanaan kegiatan ekspor diatur oleh berbagai regulasi diantaranya pada Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. Pada Pasal 42 Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 2021 disebutkan bahwa Usaha Kecil yang baru mendirikan usaha dapat langsung mengajukan permohonan nomor induk berusaha, sertifikat standar dan perizinan berusaha yang terintegrasi secara elektronik. Ketentuan ini tentunya memudahkan bagi para pelaku usaha kecil untuk dapat memperoleh nomor induk berusaha melalui sistem elektronik sehingga dapat meminimalisi pengeluaran, mengingat nomor induk berusaha merupakan syarat umum dan dasar yang diperlukan bagi UMKM untuk melakukan kegiatan perdagangan terlebih kegiatan ekspor. Selanjutnya, kemudahan yang diberikan bagi UMKM setelah memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) ialah terkait fasilitas standarisasi dan sertifikasi dalam rangka ekspor serta terkait fasilitas kepemilikan hak kekayaan intelektual bagi UMKM. Hal tersebut tentunya mempermudah UMKM untuk mendapatkan legitimasi, yang dimana diharapkan produk UMKM dapat bersaing dengan produk luar

⁵⁸ Pasal 35 ayat 3 butir b Peraturan Pemerintah No 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

⁵⁹ Pasal 35 ayat 3 butir c Peraturan Pemerintah No 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

negeri lainnya⁶⁰. Kemudahan terkait pembentukan badan usaha oleh UMKM senyatanya

Selain masalah perizinan, terdapat berbagai hal lain yang dilakukan pemerintah guna meningkatkan produktifitas serta kreatifitas daripada UMKM Indonesia, salah satunya terkait pembiayaan. Masalah pembiayaan tentunya menjadi masalah umum dan paling sering menjadi faktor dari gugurnya UMKM Indonesia, untuk meminimalisir gugurnya UMKM maka pemerintah melakukan berbagai kemudahan dalam bidang pembiayaan salah satunya ialah melalui penjaminan kredit modal kerja, bantuan permodalan serta penyaluran dana bergulir. Kemudian terkait proses produksi, tidak hanya terkait bantuan mengenai sarana dan prasarana untuk para UMKM melakukan aktivitasnya, terdapat juga bantuan yang berkenaan dengan sumber daya manusia dimana diadakannya pendidikan, pelatihan, magang, serta pendampingan yang dilakukan oleh pemerintah dengan maksud terjadinya regrenasi pemahaman masyarakat mengenai produksi dengan harapan semakin meningkatnya kualitas produk-produk dalam negeri.

Selanjutnya, masalah pemasaran yang kerap kali menjadi hambatan sendiri bagi para UMKM pemula yang belum memiliki *brand awareness*, dan sebagai salah satu upaya untuk memasarkan produk UMKM agar mampu besaing di pasar domestik maupun luar negeri ialah dengan menyediakan tempat promosi bagi para UMKM. Terkait hal promosi telah dilakukan oleh pemerintah dengan bekerjasama dengan BUMN salah satunya ialah Bank Rakyat Indonesia (BRI) yang melakukan kerjasama dengan berbagai *marketplace* ternama di Indonesia, dengan harapan bahwa hal tersebut akan membantu UMKM dalam mempromosikan produknya. Lebih lanjut mengenai upaya meningkatkan intensitas ekspor oleh UMKM, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 126 Peraturan Pemerintah No.7 Tahun 2021 bahwa terdapat pemberian intensif kepabean berupa pemberian pembebasan atau keringanan bea masuk bagi para

⁶⁰ Pasal 42 Peraturan Pemerintah No 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

UMKM yang berorientasi ekspor.⁶¹ Berbagai kemudahan tersebut sejatinya merupakan strategi pemerintah untuk menstimulasi para UMKM untuk turut andil dalam kegiatan ekspor Indonesia.

2.3. Pengaruh Relaksasi Kebijakan Ekspor Dalam Upaya Menstimulus Kegiatan Ekspor Oleh UMKM

Pada bahasan sebelumnya telah diketahui berbagai kemudahan yang dibagikan kepada UMKM guna mendorong kinerja mereka di sektor ekspor. Namun dalam beberapa regulasi yang terkait kegiatan ekspor, terdapat beberapa ketentuan yang menyangkut kegiatan operasional yang dianggap masih terkesan rumit sehingga kerap kali menyulitkan UMKM. Salah satu kebijakan yang dianggap rumit ialah mengenai perbedaan peizinan yang terhadap barang ekspor sebagaimana yang dikelompokkan dalam Pasal 2 Permendag No.13 Tahun 2012, dimana dalam ketentuan tersebut mengklasifikasikan bahwa barang ekspor terdiri dari, 1) Barang Bebas Ekspor, 2) Barang, 3) Barang Dilarang Ekspor.⁶²

Tentunya persyaratan yang dibutuhkan untuk melakukan ekspor baik barang bebas ekspor dengan dibatasi ekspor akan berbeda. Hal ini yang tentunya akan menyulitkan UMKM, diakrenakan mereka harus meyiapkan persyaratan yang berbeda dan tentunya akan membutuhkan waktu yang lama serta biaya yang tidak sedikit. Berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) apabila badan usaha ingin melakukan ekspor pada klasifikasi barang bebas ekspor ialah harus memenuhi persyaratan sebagai berikut, 1) Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), 2) Tanda Daftar Perusahaan, 3) Nomor Pokok Wajib Pajak, serta dokumen lain yang dibutuhkan.⁶³ Selanjutnya, mengenai persyaratan tambahan yang dibutuhkan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 7 ayat (2) mengenai persyaratan yang dibutuhkan yakni berupa, 1) Pengakuan Sebagai Eksportir, 2) Persetujuan Ekspor, 3) Laporan Surveyor, 4) Surat Keterangan Asal, serta dokumen lain

⁶¹ Pasal 126 Peraturan Pemerintah No 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

⁶² Pasal 2 Permendag No. 13 Tahun 2012 tentang Ketentuan Umum Ekspor

⁶³ Pasal 7 ayat 1 Permendag No. 13 Tahun 2012 tentang Ketentuan Umum Ekspor

yang dipersyaratkan dalam undang-undang.⁶⁴ Meninjau dari hal tersebut dapat disimpulkan ada beberapa persyaratan yang harus diperoleh oleh UMKM diluar persyaratan umum yang terdapat dalam kebijakan tersebut. Hal ini yang seharusnya menjadi pertimbangan pemerintah mengenai persyaratan tersebut, apakah persyaratan pendukung yang terdapat dalam regulasi tersebut benar-benar mempengaruhi produk ekspor serta laju kegiatan ekspor Indonesia atau persyaratan tersebut didaskan oleh formalitas semata.

Penerbitan perizinan sendiri kadangkala menjadi polemik yang belum tuntas, melihat dari ketentuan Pasal 10 Permendag No. 13 Tahun 2012, bahwa terkait penerbitan surat perizinan dapat dilakukan oleh Menteri Perdagangan atau Pejabat yang diberi kewenangan untuk menbitkan peizinan.⁶⁵ Hal yang dititikberatkan pada pemaslahan ini ialah terkait implikasi nyata pada kehidupan bermasyarakat karena masih banyak daerah dimana pejabat yang trdekat oleh masyarakat seperti Camat atau Lurah tidak diberikann kewenangan untuk mengurus penerbitan perizinan tersebut, hal ini tentunya akan menyebabkan ketidakpastian hukum bagi masyarakat, karena tidak sedikit masyarakat yang telah mempersiapkan berbagai berkas namun ternyata pihak kecamatan dan kelurahan setempat tidak memiliki wewenang terkait penerbitan perizinan tersebut. Oleh karenanya ketentuan tersebut sudah seharusnya dilakukan perubahan dan menyerahkan segala kepentingan terkait penerbitan perizinan kepada pejabat terdekat masyarakat.

⁶⁴ Pasal 7 ayat 2 Permendag No. 13 Tahun 2012 tentang Ketentuan Umum Ekspor

⁶⁵ Pasal 10 Permendag No. 13 Tahun 2012 tentang Ketentuan Umum Ekspor

III. Kesimpulan

Dalam pembahasan-pembahasan diatas kemudian dapat disimpulkan berdasarkan jumlah UMKM Indonesia yang mencapai 64 juta namun ternyata tingkat produktivitas UMKM dalam kegiatan ekspor dapat dibilang belum maksimal, hal tersebut dibuktikan bedasrkan data uyang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) dimana dari total keseluruhan UMKM, hanya 14% yang mampu menembus pasar ekspor. Rendahnya angka tersebut ternyata dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaanya rumitnya perizinan, keterbatasan modal UMKM, serta rendahnya pemahaman para UMKM Indonesia mengenai permasalahan ekspor mulai dari target pasar hingga tahapan operasional yang akan ditempuh UMKM. Hal tersebutlah yang kemudian menjadi persoalan tersendiri baik bagi pemerintah untuk menyikapi persoalan tersebut.

Kemudian sebagai bentuk respon atas persoalan tersebut maka dibentuklah beberapa kebijakan yang guna menyokong produktifitas UMKM dalam hal menghadapi dan berkontribusi dalam pasar bebas. Berbagai kemudahan baik perizinan maupun pembinaan terhadap UMKM telah dilakukan oleh pemeritah dengan maksud hal tersebut akan menstimulasi para UMKM Indonesia untuk turut andil dalam kegiatan ekspor. Namun, setelah dilakukan pemahaman lebih dalam terhadap kebijakan-kebijakan yang berlaku ditemukan adanya beberapa hal yang masih menjadi polemik dikarenakan al tersebut berpotensi untuk menurunkan minat dari para UMKM Indonesia untuk turut serta dalam perdagangan bebas. Oleh karenanya sudah dipelukan relaksasi pada kebijakan-kebijakan yang dinilai berpotensi menyulitkan UMKM.

Daftar Pusaka

Buku

Rachmawan Budiarto, *Pengembangan UMKM Antara Konseptual dan Pengalaman Praktis* (Gadjah Mada University Press : 2015)

Jurnal

Yuli Rahmini Suci, 'Perkembangan UMKM (Usaha Mikro, Kecil dan Menengah) di Indonesia' (2017) Jurnal Ilmiah Cano Ekonomos

Lidaya Christin Sinaga, 'Indonesia Di Tengah Kesepakatan ACFTA', (2010) VII Jurnal Penelitian Politik

Laman

Tira Santia, 'BRI Kembali Gelar BRILian Preneur UMKM Export 2020' <https://www.liputan6.com/bisnis/read/4422294/bri-kembali-gelar-brilian-preneur-umkm-export-2020#> > diakses pada 22 April 2021

Nasori dan Triyan Pangastuti, Kontribusi UMKM Ke Ekspor Baru 14%, <https://investor.id/business/kontribusi-umkm-ke-ekspor-baru-14#:~:text=JAKARTA%2C%20investor.id%20%E2%80%93%20Kementerian,ekspor%20Indonesia%20baru%20sekitar%2014%25.&text=Sementara%20dari%20sisi%20ketenagakerjaan%2C%20menurut,kontribusi%20terhadap%20PDB%20mencapai%2058%25.> > diakses pada 24 April 2021

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

Undang-Undang No.11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

Peraturan Pemerintah No.7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 13/M-DAG/PER/3/2012 tentang Ketentuan Umum di Bidang Ekspor

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 48/M-DAG/PER/2015 tentang Ketentuan Umum Impor